Walid bin Muhammad Nabih
الإسبال لغير الخيلاء
Larangan Berpakaian ISBAL
Pustaka
AT-TIBYAN

WALID BIN MUHAMMAD NABIH BIN
SAIFUN NASHR

LARANGAN BERPAKAIAN ISBAL

Menjulurkan Pakaian Dibawah Mata Kaki Bukan Karena Sombong

AT-TIBYAN
SOLO

Judul Asli :

Penulis:
Walid Bin Muhammad Nabih Bin Saifun Nashr

Edisi Indonesia :

Larangan Berpakaian Isbal

Menjulurkan Pakaian Dibawah Mata Kaki Bukan Karena Sombong

Penerjemah	:	Abu Hafs Muhammad Tasyrif Ibnu Aly Asbi Al Butony Al Ambony
Editor	:	Abu Umar
Khaththath	:	Team At-Tibyan
Desain Sampul	:	Studio Raffisual, Jl. Cikaret Raya Komplek Cikaret Raya Blok A- 3A Telp./Fax : (0251) 485637 Bogor, 16001
Layout	:	At-Tibyan
Penerbit	:	At-Tibyan - Solo Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117 telp./Fax (0271) 652540 email: pustaka@at-tibyan.com http://www.at-tibyan.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

اَلْحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَهُ. لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang dengan taufiq-Nya jualah penerjemah dapat menyelesaikan terjemahan buku ini .

Sebenarnya sejak buku asli dari terjemahan ini diperlihatkan kepada kami oleh Ustadz kami, Ustadz Abu Abdillah Muhammad Yusran Anshar, Lc *jazahullahu khairan wa hafizhahu*, penerjemah ingin sekali untuk segera menerjemahkannya, melihat pembahasannya yang sangat bagus sehubungan dengan masalah *Hukum Isbal* (Hukum Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki). Dimana buku tersebut membahas secara mendetail hal-hal yang berhubungan dengannya, baik yang dilakukan dengan disertai kesombongan,

maupun yang dilakukan tanpa unsur kesombongan.

Dari buku tersebut seorang *thaalibul 'ilmis syar'iy* akan mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya hukum menurunkan pakaian dibawah mata kaki bagi laki-laki muslim, yang selama ini menjadi perdebatan dan perselisihan diantara kaum muslimin mengenai hukumnya, bukan saja di kalangan orang awam dan para *thullabul 'ilmis syar'iy*, akan tetapi juga merupakan *ikhtilaf* di kalangan *ahlul 'ilmi* (para Ulama). Baik itu ulama dahulu maupun ulama zaman ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa melakukan *isbal* itu tidak mengapa (mubah/ boleh saja) asalkan tidak disertai dengan rasa sombong, ada yang mengatakan *isbal* hukumnya makruh, ada yang mengatakan *haram* hukumnya secara mutlak, ada yang mengatakan yang diharamkan hanyalah yang dilakukan dengan sombong, dan ada yang mengatakan bahwa apabila dilakukan dengan tanpa bermaksud menyombongkan diri, maka dia berdosa (*haram* hukumnya) karena terkena ancaman neraka, dan jika dilakukan dengan disertai kesombongan maka hukumannya lebih besar lagi, dimana orang tersebut terkena dua dosa, dosa karena terkena ancaman neraka dan dosa karena kesombongan. Ancaman tersebut berupa, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan oleh-Nya dan baginya siksaan yang

pedih dihari kiamat.

Buku ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan tukang jahit yang menjahit pakaian-pakaian yang isbal, bagaimana dengan isbalnya orang yang ada udzurnya, seperti jika dikakinya terdapat luka yang sering dikeroyok oleh lalat jika tidak ditutup sehingga akan memperbesar lukanya, bagaimana dengan isbalnya orang yang kurus dan jelek kakinya, bagaimana dengan orang yang menyukai pakaian dan sandal yang bagus, bagaimana dengan pakaian yang terlalu tinggi atau terlalu turun dari mata kaki, apakah mengangkat pakaian diatas mata kaki itu termasuk syuhrah yang diharamkam atau tidak, bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang yang musbil (yang pakaiannya turun dibawah mata kaki) dan sebagainya.

Disamping itu penulis memaparkan tentang tulisan seorang Syeikh yang membantah haramnya hukum *isbal* yang dilakukan tidak karena sombong sesuai dengan perkataan yang beliau nukil dari tulisan Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalany, kemudian penulis membantahnya dengan bantahan yang sangat ilmiah.

Semua pembahasan tersebut dibahas dengan tuntas, disertai dengan dalil-dalil dari setiap pendapat, baik itu dari pendapat ulama *salaf* (terkemuka) maupun ulama *khalaf* (belakangan). Baik itu dari Al-Qur'an, maupun dari Sunnah Rasulullah ﷺ, yang sangat cocok untuk dikonsumsi oleh para

penuntut ilmu yang ingin mengetahui *al-haq*.

Karena itu buku tersebut sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya hukum *isbal* bagi laki–laki, dan apakah ada hukum isbal bagi perempuan?, terutama bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih digerogoti oleh syubhat-syubhat (kesamaran) mengenai hukum *isbal*.

Besar harapan kami semoga buku terjemahan ini dapat bermanfaat bagi penulis, penerjemah serta kaum muslimin pada umumnya dan dijadikan oleh Allah sebagai amal jariah bagi kami.

Tak lupa pula penerjemah sangat mengharapkan koreksi, baik dari penerbit yang menerbitkan buku terjemahan ini, maupun dari para pembaca, jika dalam penerjemahan atau dalam penyusunan kalimat terdapat kesalahan atau kekeliruan. Atas koreksinya tak lupa kami ucapkan *jazakumullahu khairan wa iyyana*.

Makassar,

Rabu,12 Jumadis Tsaniyah 1423 H/ 21 Agustus 2002 M.

Penerjemah,

Abu Hafsh Muhammad Tasyrif Asbi, S.Ag. Al-Butony Al-Ambony.

Rekomendasi

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan kepada Rasul yang paling mulia Muhammad, Nabi yang benar dan dibenarkan lagi terpercaya, kapada keluarga serta para sahabat beliau yang sangat antusias terhadap kebaikan. *Amma ba'd.*

Setelah saya membaca sebuah risalah yang berjudul ***Al-Isbal Lighairil Khuyala' (Hukum Isbal (pakaian Dibawah Mata kaki) bagi orang yang tidak sombong)***, pent.), tulisan saudara kita *al-faadhil* (yang terhormat) Walid bin Muhammad, saya mendapatinya sebagai sebuah risalah yang (sangat) bermanfaat lagi menyenangkan. Didalamnya penulis menyitir ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak hadits-hadits Nabi ﷺ yang shahih dan hasan sebagai bukti atas diharamkannya ***isbal*** (Pakaian yang turun melewati mata kaki, [pent.]). Tidak asing lagi bahwa perilaku isbal itu:

Pertama: besar kemungkinan dilakukan karena sombong.

Kedua: Menyerupai perempuan.

Dan tidak dapat diragukan lagi bahwasannya seorang laki-laki yang menyerupai wanita adalah merupakan sesuatu yang diharamkan, sesuai dengan hadits:

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan".

Saya telah melihat beberapa orang pemuda yang menutupi kedua telapak kakinya, dan di antara mereka ada yang pakaiannya hingga setengah telapak kakinya sehingga setiap orang yang melihatnya dalam kondisi seperti itu, nampak bahwasannya orang tersebut telah menyerupai wanita.

Ketiga: Dalam isbal itu terdapat *israf.* Dan *israf* adalah mengeluarkan harta bukan untuk ketaatan kepada Allah dan sesuatu yang bermanfaat.

Keempat: Bahwasanya orang yang melakukan *isbal* dengan keadaan pakaiannya atau sarungnya yang melewati mata kaki, terkadang menarik kotoran, atau kotoran-kotoran tersebut akan melekat padanya.

Saya tidak mengetahui mengapa sebagian lelaki atau pemuda senang melakukan isbal dengan gamis atau celananya sampai kepada keadaan yang dibenci ini.

Dan penulis – جزاه الله خيرا – (semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepadanya)- telah membawakan dalil-dalil tentang haramnya melakukan *isbal* yang mungkar dan tidak ada manfaatnya tersebut, melainkan hanya menyelisihi terhadap Allah dan Rasulullah ﷺ .

Maka secara umum risalah ini sesuai dengan judulnya, bagus dan bermanfaat dan kami menasehati agar risalah tersebut dibaca, serta diambil manfaat darinya. Saya berharap semoga Allah memberikan manfaat risalah ini bagi hamba-hamba-Nya yang beriman yang suka mendengar perkataan-perkataan dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Serta menjadikan kita dan penulis risalah ini sebagai orang yang mendapatkan *husnul khatimah* (kesudahan hidup yang baik) dan tempat kembali yang baik.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Ahmad bin Hajar Ali Buthomy

2/12/1410- 24/6/1990.

Muqaddimah

إِنَّ الْحَمدَ لله تَعَالَى نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْـمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَـبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]

Waba'd.

Saya akan kemukakan kepada setiap muslim yang mengimani bahwa Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad ﷺ adalah Rasul-Nya. Kepada para pemuda muslim yang sangat peduli dengan agamanya, cinta terhadap sunnah Rasulnya serta berjuang dengannya dan mendakwahkannya. Kepada generasi yang diberkahi ini – insya Allah - yang melalui perantaraan mereka Allah menghidupkan sunnah-sunnah di saat lenyapnya simbol-simbol Islam, sirnanya sebagian sunnah, merajalelanya bid'ah-bid'ah, dan penyerupaan orang-orang muslim terhadap orang-orang kuffar, sampai-sampai sesuatu yang ma'ruf (baik) telah (dianggap) sebagai sesuatu yang *mungkar* (kemungkaran) dan kemungkaran menjadi suatu hal yang ma'ruf, *sunnah* dianggap *bid'ah* dan *bid'ah* justru dianggap *sunnah.*

Untuk itu wahai para pemuda Islam, jadilah kalian para penyeru kebenaran dan da'i yang mengajak kepada as-Sunnah, peganglah erat-erat

sunnah itu dan gigitlah ia dengan gigi geraham-mu kalian menjumpai Rabb-mu dalam keadaan Dia ridha kepada kalian. Hati-hatilah kamu dengan slogan-slogan palsu dan fitnah-fitnah yang membinasakan. Berhati-hatilah kamu dengan para penyeru menuju pintu-pintu jahannam yang kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara dengan bahasa kita, namun meninggalkan ilmu, sebagai suatu kezhaliman dan perbuatan sia-sia dan mencegah manusia dari menerapkan sunnah-sunnah bahkan kewajiban-kewajiban, atas nama *"Islam yang tercerahkan"* dan *"akal sehat "*serta *"pemahaman terbaik"*.

Mereka ingin menyesatkan manusia dengan akal-akal mereka yang rusak. Pemahaman yang menjiplak dari para orientalis yang ingin menjadikan akal sebagai hakim terhadap syariat Allah yang tidak memuat kebathilan, baik di hadapannya maupun di belakangnya, yang diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Sungguh mereka telah menganggap bodoh para salafus shaleh dan telah menyakiti para imam fiqih dan hadits. Tidaklah mereka tinggalkan suatu jalan dalam melakukan diskriminasi terhadap ahlul haq melainkan mereka telah melaluinya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ ﴾ [النساء:١١٥]

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min[1]*, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."* **(QS An-Nisa: 115)**

Dan Allah berfirman:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾ [التوبة:١٠٠]

---

1. Yang dimaksud dengan ٱلْمُؤْمِنِينَ (orang-orang mukmin) pada ayat tersebut adalah orang-orang mukmin pada zaman Nabi ﷺ sebab أل (alif laam) pada kata tersebut adalah *"lil 'ahd"* (menunjukkan masa tertentu) yakni masa dimana ayat tersebut diturunkan. (pent.)

"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang Mu hajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah meyediakan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(QS At-Taubah: 100)**

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ ثُـمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ لاَخَيْرَ فِيْهِمْ.(حسنه في صحيح الجامع ٣٢٩٣)

"Sebaik baik masa adalah masa (di mana) aku (berada), kemudian periode kedua kemudian periode ketiga, kemudian datang (setelah itu) suatu kaum yang tidak ada kebaikan padanya sama sekali". (Dihasankan (oleh Syaikh Al-Albany, pent.) dalam ***Shahihul Jaami'*** *no.3293)*

Karena itulah maka setiap jalan tertutup, selain jalan yang ditempuh oleh para salaf. Seluruh jalan tertolak selain jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya ﷺ dan semoga kita dikumpulkan dalam kelompok mereka.

Para ulama telah mewasiatkan kepada para penuntut ilmu agar tidak terburu-buru untuk segera membuat karangan sampai kaki (pendirian) seorang thalib itu menjadi kuat, hanya saja saya

telah mendahului membuat tulisan dalam masalah ini karena dua faktor:

Pertama: Saya telah berniat untuk mengajukannya kepada para ulama dan para masyayikh setelah menulisnya, untuk meminta komentar mereka, yang mana jika mereka membolehkan risalah ini (untuk diterbitkan, [pent.]), maka saya akan menerbitkannya. Dan jika tidak, niscaya tidak saya terbitkan. Dan pada hakikatnya dalam perkara ini ada beberapa faedah.

Saya katakan: Hendaklah masyarakat umum tidak dikacaukan oleh setiap orang yang mencurahkan pikiran untuk menulis mengenai masalah ini. Dan agar supaya tidak terbuka peluang bagi orang-orang yang suka memperdagangkan ilmu, maka saya memanggil beberapa penuntut ilmu, yang mana mereka telah terdesak untuk segera membuat tulisan, untuk melakukan hal ini. Dari sinilah saya mengirim risalah tersebut kepada Syaikh Muhammad bin Jibrin, seorang anggota organisasi perkumpulan ulama-ulama besar - حفظه الله - bersama seorang ikhwah, maka beliaupun menelaah risalah tersebut serta mengemukakan pendapat beliau mengenai risalah tersebut seraya berkata: "Sesungguhnya *bahts* (*penelitian*) *ini bagus dan pengambilan dalilnya kuat, serta pada tempatnya*". Dan mengingat waktu yang sempit, sehingga beliau memohon *udzur*, sebab tidak sempat membuat *muqaddimah* (kata pengantar) untuk risalah ini.

Kemudian saya ajukan kepada Syaikh Ahmad Bin Hajar Ali Buthomy, seorang *qadhi* (hakim) pada *Mahkamah Syar'iyyah* yang pertama di Qathar. Beliaupun telah meluangkan sedikit waktunya yang berharga untuk menelaah risalah tersebut dan menulis sebuah rekomendasi untuknya. Semoga dengannya, risalah ini menjadi lebih berbobot dan dihargai, Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepadanya balasan yang lebih baik.

Kedua: Saya mendapatkan bahwa perkara isbal ini telah tersebar didalam masyarakat, sehingga saya melihat sebagian dari pemuda muslim yang dulunya mereka termasuk orang- orang yang *multazim* (konsekuen) dengan *sunnah-sunnah* terlebih lagi dengan masalah-masalah *fara'idh* (perkara-perkara yang diwajibkan, pent.). Maka tatkala semangat mereka telah luntur, bersamaan dengan itu lenyap pula kebanyakan dari *sunnah-sunnah* bahkan juga sebagian kewajiban-kewajiban. Kemudian mereka mulai mendapatkan alasan, bahwasannya masalah ini adalah masalah khilafiyah, dan jika pernyataan mereka dibantah, niscaya mereka akan membuat alasan-alasan dan komentar-komentar dengan sebagian dari *syubhat* yang mereka dapati dari para dai di kalangan kelompok dan jama'ah mereka. (Lihat ***Hukmul Intima' Lil Firaqi Wal Jama'aat***).

Allah berfirman :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾ [الأحزاب:٣٦]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'minah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada lagi bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(QS. Al-Ahzab : 36)**

Saya ingin memberikan nasehat, sebab agama adalah nasehat dan tidak dibolehkan bagi orang yang mengetahui kemungkaran untuk mendiamkan kemungkaran tersebut, terutama jika kemungkaran itu merupakan salah satu kemungkaran yang nyata dalam tubuh umat Islam, sehingga dikhawatirkan nantinya ia akan dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf (baik) di antara kaum muslimin.

Para ulama kita – semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan – telah melaksanakan kewajiban memberikan nasehat kepada umat. Saya ingin menukilkan apa-apa yang telah mereka sebutkan sehubungan dengan masalah isbal, sehingga seorang muslim akan berada di atas keterangan yang jelas dari agamanya dan tidak

menjadi *futur*[2] akibat perkataan orang-orang yang membolehkan *isbal.*

Dan sesungguhnya orang yang memperhatikan keadaan umat sekarang ini, niscaya dia akan melihat keterasingan Islam dan hilangnya kepribadian Islami yang pernah jaya, baik dalam masalah aqidah, manhaj, tabiat maupun penampilan. Dan penampilan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tabiat dan manhaj. Sungguh Nabi adalah orang yang sangat ingin seseorang menampakkan cirikhas keislamannya, sebab beliau mengetahui bahwa hal itu memiliki pengaruh terhadap orang yang memberitakannya. Beliau telah melarang laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya, beliau melarang menyerupai orang kafir dalam mode mereka. Beliau telah memerintahkan untuk menyelisihi mereka dalam segala hal, sampai pada masalah tingkah laku yang dzahir. Beliau juga telah memerintahkan untuk menyelisihi syetan dalam masalah makanan dan minuman dan lain sebagainya.

Saya memohon kepada Allah semoga Dia

---

2. *Futuur* adalah pudarnya semangat setelah sebelumnya memiliki semangat yang terlalu tinggi. Misalnya, seseorang yang dulunya dia adalah sebagai seorang yang sangat bersemangat untuk berda'wah, tiba-tiba semangat tersebut melemah, bahkan hilang sama sekali, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang yang bingung. Wallahu a'lam. (Pent.)

menjadikan amalan kita sebagai amal shaleh dan hanya semata-mata untuk mencari ridha-Nya dan bukan untuk mencari ridha siapapun selain-Nya.

Kemudian ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim, bahwasanya para ulama telah sepakat tentang haramnya menjulurkan pakaian (melewati mata kaki bagi laki-laki pent.) yang dilakukan karena sombong. Namun risalah ini membahas tentang *isbal* yang dilakukan tanpa disertai rasa sombong. Hanya saja saya cukupkan dengan mengambil sebagian dari dalil-dalil mengenai haramnya menurunkan pakaian karena sombong dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Dalil-dalil yang Menunjukkan Bahwa Menjulurkan Pakaian (Melewati Mata Kaki [Pent.]) Karena Sombong Termasuk Salah Satu Dari Dosa Besar

A. DARI KITABULLAH

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء:٣٧]

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung". (QS. Al-Isra': 37)

Dan Allah berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان:١٨]

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang sombong lagi membanggakan diri." **(QS. Luqman: 18).**

Kedua ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain adalah dalil tentang haramnya sombong dan takabbur (bangga diri), baik itu dalam masalah isbal maupun dalam masalah lain.

B. DARI AS-SUNNAH.

1. Dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(متفق عليه)

"Sesungguhnya orang yang menurunkan pakaiannya (melewati mata kaki, [pent.]) dengan sombong tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat nanti". (Muttafaq 'Alaih).

Dan Ibnu Majah telah mentakhrij (hadits ini) dari hadits Abu Hurairah secara makna.

2. Dari Abu Sa'id secara marfu':

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ . (صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما)

"....barangsiapa yang menurunkan pakaiannya (di bawah mata kaki) karena sombong, niscaya Allah tidak akan memandang kepadanya." (Hadits Sha-

dia di dalam neraka". (Ditakhrij oleh Ahmad dan lain-lain. (terdapat dalam) ***Shahiihul Jaami'*** no.6592).

7. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَـــانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـــالُ ذَرَّةٍ مِنَ الكِبْرِ.

(أخرجه مسلم ٨٩/٢ شرح النووى)

"Tidak akan masuk jannah, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari kesombongan." (Ditakhrij oleh Muslim 2/ 89, ***Syarah An-Nawawy***).

8. Dari 'Amri bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ :

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَـــامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةَ أَهْلِ النَّارِ. (أخرجه أحمد بسند حسن)

"Akan dikumpulkan orang-orang yang menyombongkan diri pada hari kiamat nanti seperti semut kecil dengan rupa manusia, mereka dilampaui oleh segala sesuatu karena kecilnya sampai mereka masuk ke dalam suatu penjara di dalam neraka Jahannam yang diberi nama "Bulas", api-api meliputi mereka.

Mereka diberi minum dari tanah busuk hasil perasan penduduk neraka." (Ditakhrij oleh Ahmad dengan sanad yang hasan).

DEFINISI BEBERAPA ISTILAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBAHASAN RISALAH INI .

Sebelum saya mengarahkan pembahasan terhadap apa yang saya sanggah, saya ingin menyebutkan pengertian dari beberapa kata yang (akan sering) berulang-ulang penyebutannya ditengah-tengah risalah ini, apalagi kata-kata tersebut merupakan kata kunci dalam pembahasan ini.

1. PENGERTIAN *"ISBAL"*.

Berkata Sipemilik *Kamus* (maksudnya adalah *"Kamus **Almuhiith**"*, pent.), pada halaman 1308 cetakan *Ar-Risaalah: "Dikatakan* أَسْبَلَ الدَّمْعُ إِذَا أَرْسَلَهُ artinya: *"air mata dikatakan isbal apabila mengalir"* أَسْبَلَتِ السَّمَاءُ. أَيْ: أَمْطَرَتْ langit isbal, yakni *"menurunkan hujan"*, أَسْبَلَ الإِزَارَ، إِذَا أَرْخَاهُ*," apabila ia seseorang menurunkan pakaiannya"*

Berkata Ibnul Atsir ﷺ dalam ***An-Nihayah*** (2/339): *"Di dalam hadits dikatakan :*

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ هُوَ

اَلَّذِى يَطُوْلُ ثَوْبَهُ وَيُرْسِلُهُ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا مَشِىَ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ كِبْرًا وَاخْتِيَالاً.

"Ada tiga golongan orang yang tidak akan dilihat Allah di hari Kiamat: orang yang isbal pakaiannya, yakni orang yang memanjangkan pakaiannya dan menyeretnya ke tanah apabila ia berjalan, dan semata-mata dia melakukannya karena sombong dan angkuh".[3]

2. PENGERTIAN *"AL-KHUYALAA'"*

Berkata Al Feiruz Abadi dalam kamus ***Al-Muhiith*** (halaman 1288): اَلْخُيَلاَءُ وَالْأَخِيْلُ والخيل والخيلة والمخيلة: الكبر adalah (kesombongan). Sedangkan kata: رجل مختال dan أخائيل artinya:*"Orang yang sombong".*

Dalam ***"An-Nihayah"*** (2/93) disebutkan: *"Dan di dalam hadits:* مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ yang artinya: *"Barang siapa yang memajangkan pakaiannya karena "khuyala'" maka Allah tidak akan memandang kepadanya ". Kata khuyala' dan khiyala'*

---

3. Jadi yang dimaksud dengan melakukan *"Isbal"* adalah menurunkan pakaian melewati mata kaki, baik itu dilakukan dengan disertai rasa sombong ataupun tidak disertai dengan rasa sombong. [pent].).

adalah "sombong dan angkuh". Dikatakan: اختَالَ *berarti: "dia adalah orang yang angkuh", dan padanya terdapat* خيلاء *dan* مخيلة *, yakni "kibr" (sombong).*

3. PENGERTIAN *AL-KA'BAIN"*

Mengenai pengertian *"Al ka'bain"* terdapat tiga perbedaan pendapat :

Pertama: Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ahli sunnah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al Ka'bain* adalah dua tulang yang menonjol pada persendian antara betis dan telapak kaki dari dua arah (kanan dan kiri). Dan dalam bahasa Arab setiap yang menonjol itu dinamakan *"ka'b"* sehingga tetek wanita yang menonjol dari dadanya juga dinamakan *"ka'b"*.

Kedua: Ibnul Qasim رحمه الله berkata: "Yang dimaksud dengan Al ka'bain adalah dua tulang yang menonjol di depan telapak kaki", dan Muhammad bin Al- Hasan As- Syaibani juga mengatakan demikian (Lihat ***Ahkaamul Qur'an*** oleh Ibnul Araby 2/580).

Ketiga: Ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa *"Al Ka'bain"* adalah kedua tulang yang terdapat di punggung telapak kaki. Dan ini adalah pendapat mazhab syi'ah.

Yang paling kuat adalah pendapat pertama, sebab kita diperintahkan untuk membasuh kedua

kaki sampai kedua *ka'bain* (mata kaki) bahkan Rasulullah ﷺ telah mempraktekkannya sebagai penerarapan dari firman Allah ﷻ:

"Dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai kepada kedua matakaki."

Maka barang siapa yang tidak membasuh *ka'-bain*, yakni dua tulang yang menonjol pada persendian antara betis dan telapak kaki (yakni mata kaki), maka wudhunya tidak sah. Adapun menurut Syi'ah orang yang tidak membasuh kedua mata kakinya, wudhunya tetap sah dan ini adalah pendapat yang bathil, sebab bertentangan dengan hadits dari Khalid bin Ma'dan رضي الله عنه:

أَنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. (صحيح أخرجه أحمد وأو داود. راجع الارواء ٨٦)

"Bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki yang pada punggung telapak kakinya ada belang sebesar dirham yang tidak terkena air wudhu, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya" (Hadits Shahih ditakhrij oleh Ahmad dan Abu Daud, lihat ***Al Irwaa'*** no. 86).

Dan juga bertentangan dengan hadits:

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. (متفق عليه)

"Neraka Wail-lah bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air wudhu." (Muttafaq'Alaih)

Selanjutnya bahwasanya ayat terdahulu seperti :

﴿فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ۝٦﴾ [المائدة:٦]

"Maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku." **(QS Al-Maidah 6)**

Maka sesungguhnya pembahasan tentang masuknya kedua kaki dalam istilah *ka'bain* sama halnya dengan masuknya siku dalam masalah wudhu, sebab *ka'b* itu termasuk dalam kategori betis sebagaimana halnya siku masuk dalam kategori lengan (demikianlah yang dikatakan oleh Abu Bakar Ibnul Araby dalam ***Ahkaamul Qur'an*** 2/580).

Dan barangsiapa menginginkan pembahasan lebih luas dalam masalah ini, maka hendaklah merujuk kepada kitab ***An Nihayah*** oleh Ibnul Atsiir (4/148), ***Lisaanul Arab*** (1/717) dan ***Qamus Al-Muhiith*** (hal. 168).

Haram Melakukan Isbal Sekalipun Tidak Disertai Rasa Sombong

Ketahuilah wahai hamba Allah –semoga Allah ﷻ memberikan pengetahuan kepadaku dan juga anda- bahwasanya melakukan isbal (bagi laki-laki) diharamkan karena beberapa alasan:

Pertama: Terdapat ancaman Neraka bagi orang yang melakukan isbal sekalipun tidak disertai rasa sombong, sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits berikut:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ secara *marfu'*:

كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ. (صحيح الجامع ٤٥٣٢)

"Setiap sesuatu yang melewati mata kaki dari

pakaian (tempatnya adalah) di Neraka" (Lihat ***Shahiihul Jaami'*** no. 4532)

2. Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. (أخرجه البخارى)

"Apa yang turun melewati mata kaki dari pakaian maka (tempatnya) di Neraka" (Hadits ini ditakhrij oleh Al-Bukhari).

3. Dari Aisyah dari Nabi ﷺ :

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. (صحيح أخرجه أحمد)

"Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari pakaian (tempatnya) di Neraka" (Hadits Shahih ditakhrij oleh Ahmad)

4. Dari Samurah bin Jundub ﷺ juga seperti hadits di atas.

5. Dari Ibnu Umar ﷺ dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

مَاخَلْفَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. (صحيح الجامع ٥٦١٨)

*"Apa saja yang di balik (di bawah) mata kaki maka (tempatnya) di Neraka" (Lihat **Shahihul Jaami'** No. 5618)*

Kedua: Terdapat perintah untuk mengangkat pakaian.

6. Dari Amru bin As Syarid ﷺ berkata Rasulullah

ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya (ke tanah):

إِرْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ .

"Angkatlah pakaianmu dan bartaqwalah kepada Allah" (Takhrijnya akan disebutkan kemudian insya Allah).

7. Hadits Nabi:

نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ.

(حسن لغيره، أخرجه أحمد ٤/٣٢١-٣٢٢، ٣٤٥)

"Sebaik-baik lelaki adalah Khuraim Al Asady sekiranya tidak panjang rambutnya dan (tidak) isbal pakaiannya."

(Hadits ini derajatnya Hasan Lighairih. Ditakhrij oleh Ahmad 4/321, 322, 345, dari hadits Khuraim bin Fatik Al-Asadi. Di dalam sanadnya terdapat Abu Ishaq, dia adalah As-Sabi'iy seorang mudallis. Dia telah mu'an'anah (meriwayatkan hadits dalam bentuk 'an 'an, [pent.]), namun dia mempunyai penguat dari hadits Sahl bin Hanzhaliyyah yang ditakhrij oleh Ahmad 4/179-180, ditakhrij juga oleh Abu Daud 4/348, dan di dalamnya terdapat perawi yang bernama Qais bin Bashir bin Qais At –Taghliby. Tidak ada yang meriwayatkan dari beliau selain Hisyam bin Sa'd Al-Madany. Abu Hatim رحمه الله berkata: "Saya tidak melihat sesuatu kejanggalan dalam hadits beliau.

Dan Ibnu Hibban ﷺ memuatnya dalam perawi-perawi tsiqah.

Berkata Al Hafidz tentang beliau *"Maqbul"* (diterima periwayatannya, pent.), yakni tatkala diikutkan, kalau tidak maka ia adalah *Layyinul Hadits* (lemah haditsnya). Dengan demikian maka hadits ini derajatnya *Hasan Lighairih* (mencapai hadits hasan karena ada hadits lainnya, pent.) *wal hamdu lillahi wal minnah.* Dan telah di*hasan*kan pula oleh An-Nawawi ﷺ dalam ***Riyadhus Shalihin.***

Maka perhatikanlah dua hadits tersebut dan juga yang selainnya wahai saudaraku muslim, di dalamnya terdapat perintah dari Rasulullah ﷺ, sedangkan kaedah mengatakan:

اْلأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ اْلوُجُوْبُ

"Asal dari perintah hukumnya adalah wajib",

Sesuai dengan firman Allah ﷻ:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾ [النور:٦٣]

"Maka handaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." **(QS An-Nuur:63)**

Ketiga: Ada larangan isbal secara mutlak.

8. Dari Al Mughirah bin Syu'bah ﷺ berkata: "Telah bersabda Rasulullah ﷺ:

يَــا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لاَ تُسْبِلْ فَــإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ.

(حسنه الشيخ الألبانى فى صحيح بن ماجه ٢٨٧٦)

"Wahai Sufyan bin Sahl jangan kamu melakukan isbal, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal."(Hadits ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albany dalam ***Shahih Ibnu Majah*** 2876).

9. Dari Jabir bin Sulaim ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda kepadanya :

وَإِيــَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَــإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللهُ . (الصحيحة ٧٧٠)

"...dan hati-hatilah kamu terhadap isbalnya sarung[4] *(pakaian), karena sesungguhnya isbalnya sarung (pakaian) itu adalah bahagian dari kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan."* (Lihat ***As Shahihah*** 770).

Sedangkan asal hukum larangan adalah haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ :

---

4. Dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ menyebut *"izaar" (sarung),* sebab pakaian kaum muslimin ketika itu kebanyakan adalah sarung. (pent.) Lihat perkataan At-Tabrany pada halaman 79 dalam buku terjemahan ini.

مَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوامِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. (متفق عليه)

"Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang maka jauhilah." (Muttafaq 'Alaih)

Dari sini anda melihat bahwa bentuk-bentuk dan uslub-uslub larangan dan pengingkaran itu bermacam-macam, terkadang ada yang berbentuk *zajr* (celaan), demikian juga cara dan ushlub perintah, karena itu maka tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan isbal secara muthlak yang lebih jelas dari pada hadits-hadits tersebut. Namun demikian saya juga –dengan mengharap pertolongan Allah ﷻ - akan menyebutkan dalil-dalil yang lain, serta perkataan ahli ilmu yang dapat menghibur orang-orang beriman, sehingga tidak ada *hujjah* (alasan) bagi seseorang untuk melakukan isbal dan agar supaya orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran.

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan dalam kitab ***Fathul Baary*** setelah menyebutkan sebagian dari hadits-hadits terdahulu:

"Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa melakukan isbal yang disertai dengan rasa sombong, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Adapun jika dilakukan dengan tidak disertai dengan rasa sombong, maka sesuai dengan zhahir hadits-hadits tersebut juga

diharamkan." (Lihat ***Fathul Baary*** 10/263).

Syeikh Ibnu Utsaimin [5] حفظه الله berkata:

"Sesungguhnya isbalnya pakaian yang dilakukan dengan tujuan menyombongkan diri, maka hukumannya adalah tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat nanti, dan ia tidak akan diajak bicara, dan tidak akan disucikan dan ia akan mendapatkan azab yang pedih. Adapun jika dilakukan dengan tidak bermaksud sombong, maka hukumnya adalah bahwa bahagian yang turun melewati mata kaki (dari pakaiannya) itu akan disiksa dengan api Neraka".

Keempat: Bahwasannya kita diperintahkan untuk meneladani Nabi ﷺ.

Allah ﷻ berfirman :

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴿٢١﴾ ﴾ [الأحزاب: ٢١]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah ﷺ itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat." **(QS Al-Ahzab :21).**

---

5. Penulis menyebut " حفظه الله ", sebab ketika itu Syekh Utsaimin masih hidup, adapun sekarang ini, maka kita sebutkan kepada beliau رحمه الله.

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ﴾

[الحشر:٧]

"Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." **(QS. Al- Hasyr:7)**

Al-Hafidz Ibnu Katsir رحمه الله berkata ketika menafsirkan ayat :

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾ [الحشر:٧]

"Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: kalau sekiranya dia (Al Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman) kepadanya." **(QS. Al-Ahqaaf: 11).**

Kata beliau:

"Adapun Ahlussunnah Wal jama'ah, maka mereka akan mengatakan terhadap setiap perbuatan dan perkataan yang tidak ada sumbernya dari para shahabat:" ini adalah suatu bid'ah, sebab seandainya hal itu merupakan suatu kebaikan, niscaya mereka (para shahabat) pasti telah lebih dahulu melakukannya dari pada kita. Sebab mereka tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan pun melainkan mereka telah meng-

amalkannya." (Dikutip dari kitab ***Adillatu Tahriimi Halqil Lihyah***).

Dalam hadits yang masyhur dari Al-Irbadh bin Sariyah Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. (حديث صحيح أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى وصححه وكذالك بن رجب والألبانى)

"Karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup lama di antara kalian niscaya dia akan melihat banyak terjadi perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk sesudahku. Gigitlah (sunnah tersebut) dengan gigi gerahammu. Dan berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru (dalam agama, pent.) karena sesungguhnya setiap perkara yang baru (dalam agama itu) adalah bid-'ah." (Hadits Shahih ditakhrij oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan beliau menshahih-kannya, begitu pula Ibnu Rajab dan Al-Albany).

Juga sabda beliau ﷺ :

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (أخرجاه فى الصحيحين)

"Maka barangsiapa yang benci terhadap sunnahku berarti dia bukan dari golonganku" (HR Al-Bukhari dan Muslim dalam ***Shahihain****).*

Sesungguhnya beliau ﷺ adalah penghulu orang-orang bertaqwa dan orang-orang suci, namun pakaian beliau sampai setengah betisnya, (sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi dalam ***As Syama'il*** dan lain-lain, hadits yang shahih):

كَـانَ ثَوْبُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ. (أخرجه أحمد والترمذى فى الشمائل وغيرهما وهو صحيح)

"Adalah pakaian beliau ﷺ sampai pada setengah kedua betisnya". (Ditakhrij oleh Amad, Turmudzy dalam ***As-Syamaa'il,*** dan lain-lain. Hadits ini shahih).

Abu Juhaifah ﷺ mengatakan :

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ . . (متفق عليه . يراجع مختصر البخارى. ٢١١)

"Saya melihat Rasulullah ﷺ dan beliau ketika itu mengenakan pakaian (mantel) yang berwarna merah, seakan-akan saya melihat putihnya kedua betis beliau." (Muttafaqun Alaihi. Lihat ***Mukhtashar Al-Bukhari*** No. 211)

Dan hadits Utsman ﷺ

إِنَّ إِزَارَةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

(أخرجه الترمذى فى الشمائل وصححه الشيخ الألبانى رقم ٩٨)

"Bahwasannya pakaian Rasulullah ﷺ sampai pertengahan kedua betisnya." (Ditakhrij oleh At Tirmidzi dalam ***As Syamail*** dan di shahihkan oleh Syeikh Al Albany No. 98)

Jika Rasulullah yang beliau adalah manusia paling bertaqwa dan paling jauh dari sifat kesombongan namun beliau *tawadhu* (merendahkan diri) lalu memendekkan pakaiannya khawatir akan terjadi *ujub* (angkuh) dan kesombongan pada dirinya, maka mengapa tidak menjadikan beliau sebagai *qudwah* (panutan), orang-orang yang mengaku bahwasannya larangan melakukan isbal itu hanya jika disertai kesombongan. Ataukah mereka lebih tawaddhu dari pada beliau ﷺ.

Kelima: Sesungguhnya memanjangkan pakaian (melewati mata kaki) itu merupakan indikasi kesombongan, dan merupakan *dzari'ah* (sarana yang membawa) kepada kesombongan. Sedangkan syari'at telah mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan, dan bahwasanya hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan.

Al Hafidz Ibnu Hajar ﷺ (dalam ***Fathul Baari*** 10/264) berkata:

"Sesungguhnya isbal itu menghendaki dipanjangkannya pakaian, sedangkan memanjangkan pakaian itu menghendaki adanya kesombongan, sekalipun orang yang memakainya tidak bermaksud demikian".

Perkataan beliau ini diperkuat oleh riwayat dari Ibnu Umar ﷺ yang dinyatakan marfu' (sampai kepada Nabi ﷺ, sabda beliau :

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللهُ.(صحيح)

"Dan hindarilah olehmu isbal dalam berpakaian karena sesungguhnya memanjangkan pakaian melewati mata kaki itu termasuk tanda kesombongan" (Hadits Shahih).

Dan dalam hadits Jabir bin Sulaim ﷺ sabda Nabi ﷺ :

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللهُ. (الصحيح ٧٧٠)

"Dan hati-hatilah kamu dengan memanjangkan pakaian (melewati mata kaki) karena sesungguhnya memanjangkan pakaian (melewati mata kaki itu) termasuk kesombongan dan (sombong itu, [pent.]*) tidak disukai oleh Allah."* (Lihat *As- Shahihah* no. 770).

Bahkan tidak kita dapati suatu kesombonganpun yang dilakukan (oleh seseorang) yang lebih besar dari pada yang dilakukan oleh orang yang telah mengetahui adanya ancaman dari Nabi ﷺ kemudian dia masih tetap melakukannya.

Dalam hadits Amru bin Tsarid رضي الله عنه terdahulu dikatakan:

أبعد (أَبْصَرَ من بعد) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَجُرُّ إزَارَهُ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَوْ هَرْوَلَ فَقَالَ ارفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللهَ قَالَ إِنِّي أَحْنَفُ تَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ فَمَا رُئِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ إِلاَّ إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

(أخرجه احمد وغيره وهو على شرط الشيخين، الصحيحة ١٤٤١)

"Rasulullah melihat dari jauh seorang laki-laki yang menurunkan pakaiannya (melewati mata kaki), lalu beliau cepat-cepat mengejarnya atau berlari-lari kecil untuk mengejarnya sambil bersabda: "Angkatlah pakaianmu dan bertaqwalah (takutlah kamu) kepada Allah!" Dia menjawab: "Sesungguhnya aku adalah orang yang ahnaf (bengkok kaki seperti X, [pent.]) lututku saling berbenturan". Rasulullah bersab-

da:"Angkatlah pakaianmu karena sesungguhnya setiap ciptaan Allah itu indah". Maka tidaklah terlihat dari orang tersebut setelah itu melainkan pakaiannya sampai kesetengah betisnya." (Di takhrij oleh Ahmad dan lainnya. Hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan muslim. Lihat ***As Shahihah** no. 1441).*

Dalam riwayat tersebut Rasulullah ﷺ tidak bertanya kepadanya "Apakah kamu melakukannya dengan sombong atau tidak?" Sehingga jika ia menjawab "Ya", niscaya beliau akan berkata kepadanya: "Jangan kamu lakukan itu" dan jika ia mengatakan "Tidak" maka beliau akan memberikan keringanan baginya.

Di samping itu, dalam hadits tersebut shahabat telah menjelaskan maksudnya bahwa apa yang dilakukannya bukan karena sombong namun demikian beliau tidak menerima alasan tersebut bahkan beliau mencegahnya dari melakukan isbal serta memerintahkannnya untuk takut kepada Allah ﷻ ini merupakan dalil bahwasanya perbuatan isbal itu secara muthlak menafikan (menghilangkan) ketakwaan (rasa takut) kepada Allah

Keenam: Bahwasannya isbal itu merupakan bentuk menyerupai wanita.

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, Nabi ﷺ bersabda:

أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ بِذُيُولِهِنَّ قَــالَ

تُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا وَلاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ. (صحيح أخرجه أبوداود والترمذى والنسائى)

"Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari Kiamat". Maka Ummu Salamah bertanya: "Lalu bagaimana yang harus diperbuat oleh para wanita terhadap ujung-ujung (pakaian) mereka?" Jawab beliau: "Hendaklah mereka memanjangkannya sejengkal (dari mata kaki, pent.)", Ummu Salamah berkata: "Kalau begitu telapak kaki mereka akan kelihatan (kalau mereka berjalan, pent."), beliau menjawab : "Kalau begitu panjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu." (Hadits Shahih riwayat Abu Daud, At Tirmidzi dan Nasa'iy).

Perhatikanlah wahai saudaraku muslim bagaimana Nabi ﷺ mengkhususkan para wanita dengan hukum yang berbeda dengan hukum bagi para lelaki serta menghususkan mereka dari keumuman nash.

Dan dalam hadits (yang lain) dikatakan:

لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

(صحيح أخرجه أبو داود وغيره)

"Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki." (Hadits Shahih riwayat Abu Daud dan

lainnya).

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله :

"Telah kita jelaskan bahwasannya penyerupaan dalam perkara-perkara yang zhahir akan mewariskan penyerupaan dalam akhlaq dan amal perbuatan. Karenanya kita dilarang menyerupai orang-orang kafir dan dilarang bagi setiap laki-laki dan wanita untuk saling menyerupai satu sama lain". Lelaki yang menyerupai wanita maka dia akan mendapatkan akhlak mereka (perempuan) sedangkan wanita yang menyerupai lelaki juga akan mendapatkan akhlak para lelaki, sehingga akan terjadilah tabarruj (bersolek), penampakan (bagian-bagian) tubuh, serta keikut sertaan (kaum wanita) kepada para lelaki, yang terkadang membuat sebagian kaum wanita menampakkan tubuhnya seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki, dan mereka akan menuntut untuk menjadi lebih tinggi dari kaum lelaki serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan rasa malu kaum wanita" (Diringkas dari ***Majmu' Fataawaa*** 22/154).

At-Thabrani رحمه الله berkata :

"Tidak diperbolehkan bagi para lelaki untuk menyerupai kaum wanita dalam masalah pakaian dan perhiasan yang dikhususkan bagi kaum wanita"

Dari Kharsyah bin Al- Hurr رحمه الله ia berkata:

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَـرَّ بِهِ فَتىً قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ وَهُـوَ يَجُرُّهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَحَـائِضٌ أَنْتَ ؟ قَالَ: يَـا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَهَلْ يَحِيْضُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: فَمَا بَالُكَ قَدْ أَسْبَلْتَ إِزَارَكَ عَلَى قَدَمَيْكَ. ثُمَّ دَعَا بِشَفْرَةٍ ثُـمَّ جَمَّعَ طَرْفَ إِزَارِهِ فَقَطَعَ مَـا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ خُرْشَةُ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَـى خُيُوْطٍ عَلَى عَقِبَيْهِ. (صحيح الاسناد) اخرجه ابن ابى شيبة (٣٩٣\٨ بأخصر من هذا).

"Saya telah melihat Umar bin Khattab tiba-tiba lewatlah di hadapan beliau seorang pemuda yang isbal pakaiannya dan ia menyeretnya ke tanah, lalu beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah anda haid?" Ia menjawab: "Wahai amirul mu'minin apakah laki-laki juga haid ?" Umar berkata: "Lalu kenapa engkau menurunkan pakainmu sampai ke atas telapak kakimu!!" setelah itu beliau meminta pisau kemudian mengumpulkan ujung pakaiannya lalu memotong kain yang melewati mata kaki" Kharsyah (perawi) berkata: "Seakan-akan saya melihat benang-benang (berhamburan) di atas tumit- nya" (Riwayat ini sanadnya shahih, di takhrij oleh Ibnu Abi Syaibah 8/393 lebih ringkas dari ini).

Wal hasil bahwasannya *isbal* bagi wanita itu wajib hukumnya sebab wanita itu adalah aurat. Al hafidz Ibnu Hajar Al Asqalany رحمه الله berkata :

"Bagi wanita itu ada dua keadaan; yakni keadaan yang "disukai" yaitu keadaan dimana (panjang

pakaiannya) melebihi apa yang diperbolehkan bagi para lelaki dengan ukuran sejengkal (ke bawah mata kaki) dan keadaan yang "diperbolehkan" yakni dengan ukuran hasta (di bawah mata kaki) (Dikutip dari ***Fathul Baari*** 10/259).

Maka tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah ﷻ. Di zaman ini timbangan telah terbalik, sehingga lelaki telah menurunkan pakaiannya menyerupai wanita dan tidaklah nampak dari diri mereka selain wajah dan kedua telapak tangan! Sedangkan wanita membuka pakaiannya, sehingga kelihatan kedua betisnya, bahkan lebih dari itu. Bahkan hal tersebut semakin bertambah, sehingga lelaki yang memendekkan pakaiannya diingkari dan diperolok-olok, hanya karena dia ingin meneladani Nabi ﷺ. Demikian pula dengan para wanita yang memanjangkan jilbabnya karena ketaatan (kepatuhan) kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka diperolok-olok dan diejek oleh manusia. Cukuplah Allah ﷻ sebagai tempat untuk kita mengadu.

Ketujuh: Bahwasanya pada isbal itu terdapat pemborosan.

Tidak dapat diragukan lagi bahwasannya pembuat syari'at (Allah ﷻ) telah menjadikan ukuran (batasan tertentu) bagi pakaian laki-laki, oleh karena itu apabila seseorang laki-laki memanjangkan pakaiannya melewati batas yang telah di tentukan baginya, maka berarti dia telah melaku-

kan suatu pemborosan. Sungguh Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

[الأعراف: ٣١]

"Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(QS.7/ Al- A'raf :31)**

Kedelapan: Bahwasanya orang yang melakukan isbal, pakaiannya tidak aman dari terkena najis.

Masalah inilah yang ditunjukkan oleh hadits yang ditakhrij oleh Ahmad dan At Turmudzi dalam *As - Syama-il* , dan dalam riwayat An Nasaa'i dari 'Ubaid bin Khalid ﷺ (yang mana) dia berkata:

كُنْتُ أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدٌ أُجرُّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى وَأَنْقَى. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ - أَىْ فِيْهَا خُطُوْطٌ سَوْدٌ وَبَيْضٌ فَقَالَ: أَمَّا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ! قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. (جود الحافظ إسناده وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية رقم: ٩٧)

"Saya pernah berjalan dengan mengenakan mantel yang saya julurkan (ke bawah mata kaki) lalu ada orang yang bekata kepada saya: "Angkatlah pakaianmu, sebab hal itu membuatnya lebih tahan lama dan lebih bersih", lalu saya pun menoleh ternyata beliau adalah Nabi ﷺ, maka saya berkata: "Ini hanyalah sebuah burdah (mantel) yang berkotak-kotak (yakni padanya terdapat garis hitam dan putih)", maka beliaupun bersabda: "Mengapa kamu tidak meneladani aku ?". Ubay berkata: "Kemudian saya memperhatikan (pakaian beliau) ternyata pakaiannnya sampai ke setengah betis beliau". (Riwayat ini dikatakan jayyid (baik sanadnya) oleh Al Hafidz dan dishahihkan oleh Syekh Al Albany dalam ***Mukhtashar As-Syamaail Al Muhammadiyah*** no. 97).

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata :

دَخَلَ شَابٌّ عَلَى عُمَرَ فَجَعَلَ الشَّابُ يُثْنَى عَلَيْهِ. قَالَ فَرَآهُ عُمَرُ يُجرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ : يَابْنَ أَخِي إِرْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّـــهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ. فَكَـــانَ عَبْدُ اللهِ (يعنى ابن مسعود) يَقُوْلُ يَا عَجَبًا لِعُمَرَ، إِنْ رَآى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مَـــا هُوَ فِيْهِ أَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ . (اخرجه الشيخان وبن أبي شيبة)

"Pernah seorang pemuda masuk menemui Umar maka pemuda itu mulai memuji beliau". Ibnu Mas'ud berkata: "Lalu Umar melihat pemuda tersebut menjulurkan pakaiannya, maka beliau berkata kepadanya:"Wahai anak saudaraku angkatlah pakaianmu karena yang demikian itu lebih menjaga takwamu

kepada Rabbmu dan lebih bersih bagi pakaianmu". Maka ketika itupun Abdullah bin mas'ud berkata: "Betapa takjubnya aku terhadap umar !! Jika dia melihat sesuatu yang ada hak Allah atasnya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegahnya untuk menegurnya (yakni ketika itu beliau dalam keadaan merasakan sakitnya luka akibat tikaman yang menimpa beliau)" (Riwayat ini ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abi Syaibah).

Dari hadits-hadits tersebut nampak bahwa para salaf tidak berpendapat bahwasanya pakaian orang yang musbil apabila terkena kotor atau najis maka dia akan dibersihkan oleh apa yang berada sesudahnya (tanah sesudahnya).

Adapun hukum (*isbal*) yang berhubungan dengan (pakaian) wanita, maka sesungguhnya seorang wanita pernah bertanya kepada Ummu Salamah ﵂ tentang hal tersebut dia berkata:

إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ لَهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. (أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح)

"Sesungguhnya aku memanjangkan ujung pakaianku sedangkan aku berjalan di tempat yang kotor, maka Ummu Salamah menjawab telah bersabda Rasulullah: "Dia akan dibersihkan oleh (tanah) yang berada sesudahnya." (Hadits Shahih ditakhrij oleh

Abu Daud dan lainnya).

Sesungguhnya telah diberikan keringanan oleh Pembuat Syari'at terhadap wanita sebab dia membutuhkan untuk tertutup, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ. (ا خرجه الترمذى وغيره وهو صحيح)

"Wanita itu adalah aurat" (Ditakhrij oleh Tirmidzi dan lainnya dan hadits ini shahih).

Berbeda halnya dengan kaum lelaki, dimana mereka dilarang melakukan *isbal*. Karena itulah sehingga mereka tidak mendapat keringanan tersebut sebab keringanan itu hanya berlaku bagi orang yang membutuhkannya (yakni kaum wanita. [Pent.]).

Syubhat-syubhat Seputar Masalah Isbal Beserta Bantahannya

Syubhat pertama :

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa *isbal* itu boleh asalkan tidak disertai kesombongan, mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar ﵄ (yang mana dia) berkata:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ. فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ. فَرَفَعْتُ. فَقَالَ: زِدْ. فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ. فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ. ثُمَّ لْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي

أَحْيَانًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتَ مِنْهُمْ. وفى رواية: (لَسْتَ مِمن يفعل ذلك خيلاء). (أخرجه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما. قال الشيخ الألبـــانى إسنــــاده على الشط الشيخين الصحيحة ٤/٩٥).

"Aku pernah masuk menemui Rasulullah ﷺ dan (ketika itu) pakaianku berbunyi (karena terseret-seret) maka beliau bertanya: siapakah ini ? jawabku: Abdullah bin Umar, beliau bersabda: "Jika kamu adalah Abdullah (seorang hamba Allah,pent.) maka angkatlah pakaianmu", maka akupun mengangkatnya beliau bersabda: "Tambah lagi", kata Ibnu Umar: "Maka akupun mengangkatnya sampai mencapai setengah betis". Maka begitulah keadaan pakaiannya sampai ia meninggal dunia. Kemudian beliau menoleh ke Abu Bakar lalu bersabda: "Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari Kiamat". Maka Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya pakaianku sering turun", lalu Rasulullah bersabda: "Kamu tidak termasuk dari mereka" (dalam riwayat yang lain dikatakan: "Kamu bukan orang yang melakukannya dengan sombong"). (Ditakhrij oleh Ahmad, Abdurrazzaq dan lainnya. Syeikh Al Albany mengatakan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim Lihat *As Shahihah* 4/95).

Bantahan :

Sesungguhnya hadits yang dipakai sebagai dalil untuk membolehkan *isbal* yang dilakukan tanpa disertai kesombongan ini, kamipun memakainya sebagai dalil tentang pengharaman isbal secara mutlak. Maka hadits ini sebenarnya bukanlah hujjah (untuk mendukung) mereka namun dia merupakan hujjah (untuk membantah mereka).

Ketika mengomentari hadits tersebut Syeikh Al-Albany ﷺ :

> *"Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang jelas bahwasannya wajib bagi setiap muslim untuk tidak memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki akan tetapi hendaklah dia mengangkatnya ke atas kedua mata kaki sekalipun hal tersebut dilakukan dengan tidak disertai rasa sombong.Dalam hadits ini pula terdapat bantahan yang jelas terhadap para masyayikh yang memanjangkan ujung jubah-jubah mereka sampai hampir-hampir menyentuh tanah dengan dalih mereka melakukannya bukan karena sombong. Mengapa mereka tidak meninggalkannya demi mengikuti perintah Rasulullah sebagaimana yang beliau perintahkan kepada Ibnu Umar? Ataukah mereka merasa lebih suci hatinya daripada Ibnu Umar?"* (Lihat ***As shahihah*** 4/95 oleh Al Albany).

Beliau ﷺ juga mengatakan dalam Muqaddimah ringkasan (Kitab) ***Asy -Syamail Al-Muhammadiyyah***: *"....pada zaman ini hampir-hampir kebanyakan dari kaum muslimin melupakan*

firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟
ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾﴾ [الأحزاب:٢١]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." **(QS. Al Ahzab:21).**

Dan di kalangan mereka ada orang-orang tertentu dari sebagian para da'i dan lainnya, orang-orang yang zuhud (sedikit sekali) dari meneladani beliau dalam banyak petunjuk dan adab. Seperti ketawadhuan beliau dalam berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, shalat, dan ibadah beliau. Bahkan di antara mereka ada orang yang sedikit sekali mengikuti sunnah beliau dalam beberapa hal tersebut seperti makan dan minum sambil duduk dan memendekkan pakaian sampai ke atas kedua mata kaki bahkan mereka menganggap hal tersebut sebagai "tasyaddud" (perbuatan ekstrim) dan membuat orang diluar islam menjauh dari Islam. Sehingga anda akan mendapati sebagian di antara mereka yang tidak peduli menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan anggapan bahwa dia melakukannya bukan karena sombong, sambil menghibur hatinya dengan sabda beliau kepada Abu Bakar:

لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ خُيَلاَءً

"Kamu bukanlah orang yang melakukannya karena sombong."

Mereka lupa akan perbedaan antara diri mereka dengan diri Abu Bakar. Padahal beliau memang tidak sengaja melakukan isbal sebagaimana yang sangat jelas dari perkataan beliau:"

إِنَّ أَحَدَ شَقَّيْ إِزَارِى يَسْتَرْخِى

"Sesungguhnya salah satu dari bagian sarungku sering turun." (Lihat ***Ghayatul Maraam*** hadits ke 90).

Sedangkan mereka memang sengaja menurunkan pakaiannya karena kebodohan atau karena masa bodoh dengan sifat pakaian Rasulullah ﷺ. (lihat bab 17), dan sabda Nabi ﷺ, berikut, (no. 99):

وهَذَا(يعنى نصف الساق) مَوْضِعُ الإِزَارِ. فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ.
فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.[6]

"Inilah (yakni setengah betis) tempatnya pakaian dan kalau kamu keberatan maka turunkanlah (sedikit) dan kalau kamu keberatan maka tidak ada hak bagi pakaian pada mata kaki."

---

6. Lihat Sunan At-Tirmudzy, dalam Kitab ***Al-Libaas***, kata At-Tirmidzy: Hadits ini hasan shahih. Pent.)

Dan dalam hadits yang lain :

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. (المشكاة ٤٣١٤, ٤٣٣١)

"Apa yang berada dibawah mata kaki dari pakaian itu tempatnya di Neraka." (Lihat ***Al-Misykaat*** 4314, 4331).

Dan hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar ﵄, dia berkata:

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ. فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْ. فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ أَنْصَافَ السَّاقَيْنِ.

"Aku pernah melewati Rasulullah dan pakaianku turun maka beliau bersabda kepadaku: "Wahai Abdullah angkatlah pakaianmu", lalu akupun mengangkatnya, kemudian beliau bersabda lagi: "Tambah lagi", maka aku tambah (menaikkannya), maka semenjak itu akupun senantiasa menjaganya. Lalu ada orang bertanya kepadanya (Ibnu Umar ﵄): "Sampai dimana ?" jawab beliau: "Sampai setengah kedua betis."

Saya (penulis) katakan: "Apabila Ibnu Umar

yang dia merupakan orang yang lebih afdhal di antara shahabat dan orang yang paling taqwa diantara mereka namun Nabi ﷺ tidak membiarkannya melakukan isbal, maka bukankah hal itu menunjukkan bahwa adab tersebut tidaklah bersangkut-paut dengan kesombongan?. Dan bahwasanya seandainya beliau melihat sebagian di antara para da'i yang memanjangkan jubahnya atau celana panjangnya, niscaya beliau lebih pantas untuk mengingkari perbuatan mereka itu. Dan ketika mereka dapat menanggapi pengingkaran beliau tersebut dengan sangkaan mereka bahwa mereka melakukannya bukan karena sombong padahal mereka memang sengaja melakukannya, niscaya Ibnu Umarlah orang yang paling tepat (untuk beralasan seperti itu) sebab memang begitulah yang dilakukannya, bahwa dia tidak melakukan itu karena sombong sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata *"Istirkhaa'"* yakni *turun dengan sendirinya*. Namun demikian Rasulullah ﷺ tetap mengingkari perbuatannya lalu kemudian Ibnu Umar segera mematuhi kata-kata beliau, maka masih adakah orang yang mematuhi kata-kata beliau sekarang ini ?"

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى
وَهُوَ ٱلسَّمْعَ شَهِيدٌ ۝٣٧﴾ [ق:٣٧]

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang meggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." **(QS. Qaaf: 37).**

Seandainya bukan karena orang yang ditunjuk kepada mereka itu termasuk dari orang khusus yang mengharuskan mereka menjadi qudwah (contoh) bagi yang lain, niscaya aku tidak akan menunjukkan (menyebutkan) apa yang telah kusebutkan berupa kezuhudan dan menjadikan orang lain zuhud dari mengikuti sunnah serta mencontohinya sebab banyak sekali orang yang menyalahinya dengan kesalahan yang lebih besar dari itu.

Ibnul Araby Al-Maliky رحمه الله berkata:

"Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki lalu dia berdalih: "Aku tidak bermaksud sombong degannya", sebab larangan tersebut telah mengenainya baik secara lafadz maupun secara "illat" (sebab), dan lafadz (ucapannya itu) tidak boleh menyangkut masalah hukum lalu ia mau berkata: "Saya bukanlah orang yang melakukannya (karena kesombongan), karena illat (sebab) tersebut bukan berhubungan dengan kata aku", sebab perkataan tersebut menyalahi syari'at dan anggapan itu tidak diterima. Bahkan karena kesombongannyalah sehingga dia memanjangkan pakaian dan sarungnya. Karena itulah maka kedustaannya dalam masalah tersebut sudah pasti". (Lihat ***'Aaridhatul al Ahwadzy*** 7/238).

Berkata Syekh Ibnu Utsaimin ﷺ,"Adapun orang yang berhujjah dengan hadits Abu Bakar ﷺ, maka kami katakan kepadanya bahwa dalam hadits tersebut tidak ada hujjah bagimu dipandang dari dua sisi:

Pertama: Bahwasanya Abu Bakar mengatakan: "Sesungguhnya salah satu dari ujung kainku sering turun, kecuali jika aku menjaganya."

Dengan demikian jelaslah bahwa dia (Abu Bakar ﷺ memang tidak sengaja menurunkan kainnya karena bermaksud sombong dengannya (dan itu bukanlah kesombongan) akan tetapi pakaiannya turun dengan sendirinya namun dia selalu menjaganya. Adapun orang-orang yang melakukan isbal dan berdalih bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong akan tetapi mereka sengaja menurunkan pakaian mereka, maka kami katakan kepada mereka; jika anda bermaksud untuk memanjangkan pakaian anda dengan tidak disertai rasa sombong, maka anda akan diadzab dengan api Neraka sesuai dengan apa yang turun dari pakaian anda. Dan apabila anda memanjangkannya dengan disertai rasa sombong maka anda akan diadzab dengan adzab yang lebih besar lagi dari itu, yakni anda tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan tidak akan dipandang (dengan pandangan rahmat), serta akan diazab dengan adzab yang pedih.

Kedua: Bahwasanya Abu Bakar telah menda-

pat rekomendasi dari Nabi dan beliau telah menyaksikannya bahwa Abu Bakar bukanlah orang yang melakukan demikian karena sombong. Maka apakah salah seorang diantara mereka juga telah mendapatkan rekomendasi dan kesaksian (seperti yang didapati oleh Abu Bakar dari Rasulullah ﷺ ?

Namun setan senantiasa membuka peluang kepada sebagian manusia untuk mengikuti hal-hal yang mutasyabih dari nash-nash Al Qur'an dan Sunnah agar dia menampakkan kepada mereka apa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Dan hanya Allah-lah yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya kejalan yang lurus. Dan kami memohon semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan juga mereka". (Dikutip dari ***Fataawaa Muhimmah*** Cet. Jam'iyyah Turaats, dengan sedikit perubahan).

Syeikh bin Baaz mengatakan dalam *Fataawa* beliau yang disebarkan di majalah ***Ad Da'wah*** hal. 920 sebagai bantahan terhadap orang yang berdalil dengan hadits Abu Bakar ﷺ dan sabda Nabi ﷺ."Kamu bukanlah orang yang melakukannya karena sombong", beliau berkata :

> *"Yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah, barangsiapa yang menjaga pakaiannya jika pakaiannya tersebut turun kemudian dia mengangkatnya, maka orang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, sebab dia tidak sengaja memanjangkannya. (Yang terjadi*

*pada keadaan seperti ini) hanyalah bahwa pakai-
annya sendiri yang suka turun namun dia selalu
mengangkat dan menjaganya. Yang demikian ini
tidak dapat dipungkiri akan keudzurannya. Adapun
orang yang memang sengaja menurunkannya baik
itu celana, sarung atau baju, maka ia terkena anca-
man, dan perbuatannya itu tidak termasuk udzur.
Sebab hadits-hadits shahih yang melarang tentang
isbal itu telah mengenai dirinya, baik secara lafaz
maupun secara makna dan maksudnya. Karena itu
maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati
terhadap isbal dan takut kepada (siksaan) Allah dalam
masalah tersebut dan hendaklah dia tidak menurun-
kan pakaiannya melewati kedua mata kaki, sebagai
pengamalan dari hadits-hadits shahih tersebut dan
kehati-hatian terhadap murka dan siksa Allah."*

Lagi pula, melakukan pelanggaran yang meru-
pakan perbuatan dari orang-orang yang sombong
tersebut, kemudian hendak berlepas diri dari pe-
nyakit ini (sombong) sebagai upaya penyucian di-
ri, padahal kenyataan menunjukkan yang sebalik-
nya.

Masalah ini semakin bertambah jelas dengan
adanya hadits dari Abi Umamah رضي الله عنه dimana ia
berkata: "Tatkala kami bersama Rasulullah ﷺ ti-
ba-tiba kami disusul oleh Amru bin Zarrah Al-
Anshari dengan (memakai) hiasan sarung dan
mantel yang isbal maka Rasulullah mengambil
ujung pakainnya dan dengan bertawadhu' kepa-

da Allah lalu berkata:

عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَّتِكَ. حَتَّ سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَـــالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ. إِنِّى حَمْشُ السَّاقَيْنِ (أى: دقيق الســـاقين). فَقَالَ: يَا عَمْرَوإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ كُـــلَّ شَيْئٍ خَلْقَهُ. إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْمُسْبِلَ. (أخرجه الطبرانى وغيره وهو حسن).

"Hambamu (laki-laki), anak hamba (laki-laki)-Mu dan anak hamba perempuan-Mu", sampai didengar oleh Amru lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku ini mempunyai betis yang kurus". Maka Rasulullah bersabda, "sesungguhnya Allah telah memperindah setiap ciptaan-Nya, wahai Amru sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang isbal (pakaiannya)." (Hadits ini ditakhrij oleh Thabrani dan derajatnya hasan).

Ketika mengomentari hadits ini Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa Amru tidak bermaksud melakukan isbal karena sombong. Namun demikian dia telah dilarang (oleh Rasululllah ﷺ) untuk melakukannya, sebab pada isbal itu terdapat kesombongan". (Lihat ***Fathul Baary*** 10/264).

Beliau juga mengatakan: "Dan dalam pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi ﷺ: "Lalu bagaimanakah semestinya para wanita berbuat ter-

hadap ujung-ujung pakaiannya?"

Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwasannya hadits-hadits yang melarang tentang isbal tidaklah berkaitan dengan masalah sombong (atau tidak), sebab sekiranya demikian niscaya permintaan keterangan dari Ummu Salamah (kepada Nabi ﷺ) mengenai hukum wanita yang memanjangkan pakaiannya itu tidak ada gunanya. Namun karena dia memahami bahwa larangan dari isbal itu adalah bersifat muthlak baik itu karena sombong atau tidak, maka diapun bertanya tentang hukum bagi wanita dalam masalah tersebut disebabkan mereka perlu melakukan isbal untuk menutup aurat -sebab wanita seluruh (tubuhnya) adalah aurat- lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa hukum mereka dalam masalah ini lain dengan hukum kaum lelaki" (Perkataan ini dikutip secara makna dari perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam ***Fathul Baari*** 10/259).

Syubhat Kedua:

Mereka menyangka bahwa nash-nash yang datang secara muthlak mengenai larangan dari *isbal* tersebut (seluruhnya) harus dikaitkan dengan dalil yang di dalamnya terdapat lafadz *"karena sombong"*. Dan mereka mengatakan bahwa membawa (dalil) *mutlak* (umum) kepada (dalil) *muqayyad* (khusus) itu wajib hukumnya.

Bantahan

Berkata Syekh Ibnu Utsaimin رحمه الله: "Sesungguhnya isbal itu jika dilakukan dengan maksud menyombongkan diri maka hukumannya adalah: pelakunya tidak akan dipandang oleh Allah ﷻ pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara, dan tidak akan disucikan, serta baginya siksaan yang pedih. Adapun jika dilakukan tanpa bermaksud menyombongkan diri, maka hukumannya adalah akan diazab apa yang turun melebihi mata kaki dengan Neraka sebab Nabi ﷺ bersabda :

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ. وَالْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ. وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.(صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم)

"Ada tiga (golongan orang) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari Kiamat dan mereka tidak akan diperhatikan dan tidak disucikan serta bagi mereka siksaan yang pedih: Orang yang melakukan isbal, tukang adu domba dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu."(Hadits Shahih, ditakhrij oleh Muslim, Ahmad, Ashaabus Sunan Dan lain-lain).

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menurunkan pakaiannya (melewati matakaki) karena sombong maka dia tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari Kiamat."

Ada pun orang yang melakukannya tanpa bermaksud sombong, maka dijelaskan dalam ***Shahih Al-Bukhari*** dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian, maka (tempatnya) di Neraka."

Dalam hadits tersebut beliau tidak menghubungkannya dengan (kata-kata) sombong. Dan kita juga tidak boleh menghubungkannya dengan kesombongan, sebagaimana yang terdapat pada hadits:

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصِفِ السَّاقِ. وَلاَ حَرَجَ أَوْقَالَ: لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذلك فَهُوَ فِي النَّارِ. وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مالك وأبو داود والنسائى وبن ماجه وغيرهم)

"Pakaian seorang mu'min (laki-laki) adalah sampai setengah betisnya dan tidaklah berdosa atau tidak

mengapa baginya (untuk menurunkannya) di antara betis dan kedua mata kaki dan apa yang melebihi mata kaki maka tempatnya di Neraka. Dan barang-siapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong maka dia tidak akan dipandang oleh Allah di hari Kiamat (nanti)." (HR. Malik, Abu Daud, Nasa'iy, Ibnu Majah dan lainnya).

Nabi telah menyebutkan dua contoh (sekaligus) dalam satu hadits, dan beliau telah menjelaskan perbedaan hukum keduanya, sebab ancaman keduanya berbeda. Keduanya berbeda dalam perbuatan dan berbeda pula hukuman dan dan ancamannya.

Kapan (sesuatu itu) berbeda hukum dan sebabnya, maka saat itu pula dia tidak dapat dipalingkan dari (hukum) *muthlak* (umum) kepada *muqayyad* (khusus) sebab kaedah *"Membawa hukum mutlak (umum) kepada muqayyad (khusus)"*, di antara persyaratannya adalah adanya kesepakatan (kesesuaian) antara dua nash dalam (satu) hukum. Adapun jika hukum (keduanya) berbeda, maka tidak boleh dikhususkan yang satu kepada yang lain. Karena itulah ayat tentang tayammum yang terdapat dalam ayat :

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

"Maka usaplah wajah dan tanganmu dengannya (debu yang suci)", tidak dikhususkan dengan ayat tentang wudhu yang terdapat dalam firman Allah:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.

"Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku". Sehingga tayammum itu tidak sampai ke siku. Dan karena hal tersebut memang saling bertentangan." (Dikutip dengan sedikit perubahan dari *As'illah Muhimmah* hal. 29-30).

Syubhat ke tiga :

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله: "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (sebuah hadits) dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang jayyid (baik) bahwasannya beliau menurunkan sarungnya, lalu beliau ditanya tentang perbuatannya tersebut maka beliau menjawab: "Sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki kedua betis yang kecil."

(Saya katakan: "Sanad hadits tersebut shahih sesuai syarat syaikhain (Bukhari dan muslim)" (Lihat *Muhsannif* oleh Ibnu Abi Syaibah 8/390).

Bantahan :

Al Hafidz رحمه الله membantah atsar tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya atsar tersebut mengandung kemungkinan bahwa beliau (Ibnu Mas'ud رضي الله عنه menurunkan pakaiannya (hanya) dari batas yang disunnahkan (yakni setengah betis) dan jangan disangka bahwa beliau menurunkannya sampai melewati kedua mata kakinya.

Alasan tersebut dapat dilihat dalam perkataan beliau: "Sesungguhnya saya adalah orang yang memiliki kedua betis yang kecil". Beliau (Al-Hafizh) berkata lagi: "...dan mungkin saja beliau (Ibnu Mas'ud) belum mengetahui kisah Amru bin Zararah yang terdahulu." (Lihat ***Fathul Baary*** 10/ 263).

Lagi pula atsar tersebut adalah atsar yang *mauquf* (perbuatan shahabat) yang bertentangan dengan banyak (riwayat) yang *marfu'* (sanadnya sampai kepada Rasulullah ﷺ -pent). Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa riwayat yang *marfu'* itu lebih didahulukan (dari pada riwayat-riwayat yang *mauquf* -pent), sebab yang menjadi hujjah adalah apa yang datang dari Nabi ﷺ, bukan yang datang dari selain beliau. Sungguh Ibnu Abbas رضي الله عنهما telah mengatakan kepada seorang laki-laki yang telah mempertentangkan nash-nash dengan perkataan dan perbuatan ***kibarus - shahabat*** (para shahabat terkemuka):

أَخْشَى أَنْ تَتَنَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْحِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ لَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُوْلُوْنَ: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

"Saya khawatir hujan batu dari langit menimpa kalian, saya mengatakan kepada kalian: "Bersabda Rasulullah", lalu kalian mau (membantahnya dengan-ed) mengatakan: "Telah berkata Abu Bakar dan Umar."

Dan di antara dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut adalah apa-apa yang telah di tetapkan dalam *ushul* (kaedah) *"Apabila perbuatan seorang perawi bertentangan dengan apa yang ia riwayatkan maka yang didahulukan adalah riwayatnya serta ditinggalkan perbuatannya"*. Lalu bagaimana halnya dengan Ibnu Mas'ud yang mana belum diketahui dari beliau apakah hadits (tentang isbal) tersebut sudah sampai kepada beliau ataukah belum?

Syubhat ke empat:

Sebagian mereka berkata, "Kalian ini hanya berbicara mengenai hal-hal sepele dan masalah *far'iyah* (masalah cabang, bukan masalah pokok, [pent.]), padahal masalah seperti itu hanyalah merupakan kulit saja dari agama ini, yang tidak perlu kita bahas secara bertele-tele. Bahkan hendaklah kita membahas masalah-masalah besar dan permasalahan-permasalahan yang berbahaya, yang akan membahayakan perjalanan ummat ini.

Bantahan:

Kami katakan kepada mereka *"tunggu sebentar, janganlah kalian diperdaya oleh setan"*., sebab Allah ﷻ berfirman dalam Al Qur'an:

[البقرة:٢٠٨]

"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhannya." **(QS. Al-Baqarah:208).**

Berkata Ibnu Katsir رحمه الله (dalam menafsirkan ayat tersebut): "Masuklah kamu ke dalam Islam dan taatilah seluruh perintah-perintahnya".

Al-Alusy رحمه الله berkata: "Makna (dari ayat tersebut) adalah "Masuklah kamu ke dalam Islam dengan seluruh (diri)mu. Dan janganlah kamu biarkan sedikit pun, baik itu yang (berhubungan dengan) hal-hal yang lahir kamu maupun yang batin, melainkan berada dalam Islam. Sehingga tidak ada tempat bagi yang lain (selain Islam)".

Nabi ﷺ telah menyuruh, melarang, dan memberi peringatan mengenai masalah *isbal*. Dan telah terdapat lebih dari 15 shahabat yang meriwayatkan hadits-hadits yang berkaitan dengannya. Tidak mengapa kami sebutkan (nama-nama) mereka di sini. Mereka adalah:

1. Abu Hurairah
2. Abdullah bin umar
3. Abdullah bin Abbas
4. Abdullah bin Mas'ud
5. Aisyah
6. Abu Sa'id Al Khudry
7. Hudzaifah

8. Abu Umamah
9. Samurah bin Jundub
10. Al Mughirah bin Syu'bah
11. Sufyan bin Sahl
12. 'Ubaid bin Khalid
13. Jabir bin Sulaim
14. 'Amru bin Syarid
15. 'Amru bin Zarrah
16. Anas (bin Malik) ﷺ.

Ini menandakan bahwa (riwayat tentang isbal) telah mencapai tingkatan *mutawatir* dari beliau. Karena itulah maka perkara ini adalah merupakan perkara yang senantiasa harus diperhatikan oleh kaum muslimin.

Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk menganggap remeh sesuatupun dari dosa, sebab mungkin saja suatu dosa (yang diremehkan itu) akan menjadi sebab *"zaighul qalb"* (tergelincirnya hati/ berpalingnya hati dari kebenaran, pent.). Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ ﴾ [الصف:٥]

"Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka." **(QS Ahs-Shaf: 5).** (Disadur dari ***Risaalatu Tahriimil Khidhaab Bissawaad***).

Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ dari Nabi ﷺ telah bersabda :

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ مثل مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كمثل قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ.(أخرجه أحمد وغيره. ألصحيحة ٣٨٩).

"Hati-hatilah kamu dari meremehkan dosa-dosa (kecil) karena sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu laksana suatu kaum yang singgah di suatu lembah lalu datanglah seseorang dengan sepotong kayu dan datang yang lain dengan sepotong kayu, sehingga mereka dapat mengumpulkan (sejumlah potongan kayu) yang dengannya sanggup membuat roti menjadi masak.. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu manakala dilakukan oleh seseorang maka ia akan membinasakannya." (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, lihat ***As Shahihah*** no. 389).

Berkata Ibnul Mu'taz رحمه الله:

Tinggalkan dosa-dosa kecil dan (dosa-dosa) besar. Itulah takwa.

Berbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, di mana dia berhati-hati terhadap apa saja yang dilihatnya.

Janganlah kamu meremehkan (dosa-dosa) kecil sesungguhnya gunung-gunung (yang besar itu) kumpulan dari kerikil (yang kecil).

Saya melihat perkataan yang sangat tepat untuk membantah orang-orang yang telah menganggap remeh perkara kemaksiatan serta menyembunyikan ketaatan dan sunnah-sunnah tersebut adalah perkataan Ubadah bin Qursh رَحِمَهُ اللهُ:

إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَشْيَاءَ هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِـــن الْمُوبِقَاتِ.

(أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح)

"Sesungguhnya kalian melakukan sesuatu yang kalian pandang sebagai suatu hal yang lebih kecil (dosanya) dari sehelai rambut namun pada masa Nabi, kami menganggapnya sebagai salah satu dari dosa-dosa besar (yang membinasakan)." (Hadits ini ditakhrij oleh Ahmad dan lainnya, hadits shahih).

(Orang-orang) menyebutkan perkataan Ubadah bin Qursh tersebut di hadapan Muhammad bin Sirin رَحِمَهُ اللهُ (seorang tabi'in, pent.), maka beliau membenarkannya dan berkata: "Saya berpendapat bahwa menjulurkan pakaian (sampai melewati mata kaki) termasuk dosa besar sebab padanya terdapat ancaman yang keras. Sedangkan orang-orang

yang menganggapnya sebagai salah satu dari dosa-dosa kecil, itu disebabkan karena kebodohan dan terpedaya." (Dikutip dari ***Fathur Rabbany*** 17/291).

Kemudian, bahwa dikotomi agama dengan istilah kulit dan isi adalah merupakan suatu bid'ah masa kini yang tidak dikehendaki dengannya melainkan untuk melepaskan sebagian dari perintah-perintah Allah ﷻ dan menghancurkan Islam. Benarlah orang yang mengatakan: "Seandainya bukan karena kulit niscaya akan binasalah isi".

Syekh Muhammad bin Ismail رحمه الله telah memberikan faedah dan menjelaskan dengan baik dalam kitab beliau ***Adillatu Tahriimi Halqil Lihyah*** (dalil-dalil tentang haramnya mencukur jenggot) seputar masalah ini dengan (perkataan beliau): *"bid'ahnya pembagian agama menjadi kulit dan isi"*. Maka merujuklah kesana sebab hal itu penting.

Sebuah Peringatan Penting

PERINGATAN I:

Peringatan: Terhadap sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang masyayikh masa kini.

Salah seorang saudara kita dari para penuntut ilmu telah memperlihatkan kepadaku sebuah kitab yang dikarang oleh seorang Syeikh yang termasuk salah satu dari ulama-ulama terhormat masa kini. Kitab yang berjudul ***Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah***. Beliau telah berbicara dalam kitab tersebut pada halaman 103 seputar pokok bahasan kita ini.

Menurut saya (penulis) ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Dan saya akan menyebutkan poin-poin terpenting daripadanya, sehingga kita tidak membebani risalah ini dengan bantahan-bantahan serta meninggalkan hal-hal yang ber-

sifat umum diantara banyaknya bantahan-bantahan tersebut. Kebanyakan di antaranya telah ada bantahannya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang pembaca dapat melihatnya di sela-sela pembahasan (dalam risalah ini, pent.).

Pertama: bahwa beliau telah mencela orang yang hanya mengambil salah satu dari hadits-hadits saja yang berbicara mengenai obyek pembahasan (masalah isbal, pent.) tanpa mengumpulkan hadits-hadts yang shahih yang berkaitan dengannya. Sungguh beliau telah jatuh ke dalam apa yang beliau ingkari sendiri, di mana beliau tidak menyebutkan kecuali hanya tiga buah hadits saja. Hal itu nampak dari beberapa dalil yang telah saya utarakan dalam ulasan tadi. Bahkan beliau hanya mengambil perkataan sebagian ulama saja tanpa menoleh kepada perkataan ulama lain dalam masalah yang sama. Hal tersebut akan nampak dari koreksi (penulis) berikut ini:

Kedua Beliau menukil dari Al-Hafizh Ibnu Hajar, perkataan beliau: "Sesungguhnya pemutlakan ini (yakni dalam masalah isbal) dibawa kepada qaid (keterkaitan dengan) (kesombongan), sebab di situlah yang terdapat di dalamnya ancaman, sesuai kesepakatan (ulama, pent.)." (Beliau sandarkan (perkataan ini) kepada ***Fathul Baary*** 10/ 257).

Kalimat yang beliau nukil dari perkataan Ibnu Hajar, (sebenarnya) tidaklah bermakna sebagai-

mana yang dipahami oleh Syekh tersebut – رحمه الله – bahwa yang diharamkan hanyalah isbal bagi orang yang sombong saja, sedangkan bagi orang yang tidak sombong maka hukumnya boleh atau makruh. Sebab (pada paragraf tersebut-ed) Al-Hafizh belum sampai pada pembahasan mengenai (hukum) isbal bagi orang yang melakukannya dengan tanpa disertai kesombongan. Bahkan beliau (Ibnu Hajar, pent.) berkata setelah perkataan tersebut (10/257):

"Adapun melakukan isbal hanya sekedar isbal saja (tanpa kesombongan, pent.) maka akan datang pembahasan (tersendiri) mengenai masalah tersebut dalam bab selanjutnya." Sebagaimana beliau juga mengatakan di lain tempat (10/262): "Dan akan saya sebutkan pembahasan masalah ini dalam waktu dekat".

Ini berarti bahwasannya yang dimaksud oleh Al-Hafizh dengan dalil-dalil yang mengharamkan isbal yang dilakukan karena sombong tanpa menyebutkan dalil-dalil lain (yang menunjukkan haramnya isbal tanpa disertai kesombongan, pent.) hanya dalam pembicaraan beliau yang pertama. Setelah itu Al-Hafizh menetapkan keputusan yang mengatakan tentang haramnya isbal secara mutlak, dan beliau telah menyebutkan beberapa perkataan (ulama) yang menyelisihi beliau dengan dalil-dalil mereka beserta bantahan terhadapnya, sebagaimana kebiasaan beliau yang tidak asing lagi bagi para penuntut ilmu, apalagi bagi para

ulama. Beliau (Al-Hafizh, pent.) mengatakan demikian (dalam ***Fathul Baary***) 10/263 setelah menyebutkan hadits-hadits tentang menurunkan pakaian (melewati mata kaki, pent.) karena sombong. Beliau berkata:

"Hadits-hadits ini menunjukkan bahwasannya isbalnya pakaian (yang dilakukan) karena sombong merupakan suatu dosa besar. Adapun melakukan isbal tanpa disertai dengan kesombongan, maka zhahir hadits-hadits tersebut menunjukkan keharamannya juga", namun beliau (Penulis kitab ***Kaifa Nata 'Aamalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah***, pent.) berdalil dengan Qaid (sebab) yang terdapat dalam hadits-hadits tersebut, yakni "yang dilakukan dengan sombong" bahwasannya pelarangan yang ada mengenai tercelanya isbal dibawa kepada qaid (keterkaitan dengan dalil lain yang berbeda), sehingga tidaklah diharamkan melakukan isbal apabila selamat dari kesombongan.

Kemudian beliau (Ibnu Hajar, pent.) menyebutkan (ulama) yang berpendapat demikian), beliau berkata:

"Berkata Ibnu Abdil Barr: Yang difahami (dari hadits-hadits tersebut, pent.) adalah bahwa melakukan isbal tanpa disertai kesombongan tidaklah terkena ancaman tersebut, hanya saja menurunkan pakaian dan lainnya dari pakaian itu tercela dalam segala hal."

Kemudian beliau menyebutkan perkataan Imam An-Nawawy bahwa (ancaman bagi orang yang melakukan) isbal di bawah kedua matakaki, (hanya bagi orang yang malakukannya) karena sombong. Adapun jika dilakukan tanpa kesombongan maka makruh hukumnya.

Demikian pula dengan apa yang ditulis oleh Imam As-Syafi'iy tentang adanya perbedaan antara menurunkan (pakaian) karena sombong dengan yang dilakukan tanpa disertai kesombongan. Beliau berkata:

"Yang mustahab (sunnah, [pent.]) adalah apabila pakaian sampai setengah betis, dan boleh dan tidak makruh, adalah yang di bawah betis hingga pada kedua mata kaki. Dan apa yang melampaui kedua mata kaki itu dilarang dengan larangan haram jika dilakukan dengan sombong. Adapun jika dilakukan dengan tidak karena sombong, maka larangannya adalah larangan " tanziih", sebab hadits-hadits yang ada mengenai larangan tentang isbal, datang secara mutlak, sehingga harus (dibawa kepada) qaid (kaitannya) dengan isbal karena sombong."

Saya (penulis) katakan, pendapat ini telah saya bantah dalam (pembahasan) syubhat kedua.

Al-Hafizh berkata:

"Nash yang ditunjuk oleh beliau – yakni Imam An-Nawawi – telah disebutkan dalam *Mukhtashar*

dari As-Syafi'iy. Beliau berkata: Tidak dibolehkan *As-sadl* (menurunkan pakaian di bawah mata kaki, pent.) di dalam shalat maupun di luar shalat karena sombong, adapun jika dilakukan bukan karena sombong maka ringan (hukumnya, pent.) sebagaimana perkataan Nabi ﷺ kepada Abu Bakar رضي الله عنه ."

Al-Hafizh berkata:

"Perkataan beliau **"ringan"** tidaklah **"sharih"** (tegas, pent.) dalam pengharaman, akan tetapi hal tersebut dibawa kepada (isbal yang dilakukan) dengan sombong. Adapun isbal yang dikakukan bukan karena sombong, maka berbeda keadaannya. Apabila pakaian sesuai dengan ukuran pemakainya akan tetapi dia menurunkannya, maka disini tidak nampak adanya pengharaman, terutama jika dilakukan tanpa ada maksud tertentu, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar. Dan apabila pakaian melebihi ukuran pemakainya, maka hal ini terkadang membawa kepada hal yang dilarang dari segi israf (pemborosan), bahkan sampai kepada haram, dan tekadang terkena larangan dari segi penyerupaan dengan wanita. Dan hal yang (terakhir) ini lebih mungkin terjadi daripada yang pertama. Al-Hakim telah menshahihkan hadits Abu Hurairah, dimana Rasulullah ﷺ telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Terkadang juga larangan mengenai hal tersebut dari segi; bahwasannya pemakainya

tidak akan aman dari menempelnya najis pada pakaiannya."

(Saya katakan, dan beliau juga telah menyebutkan hadits ' Ubaid bin Khalid, (sebagaimana yang) telah lewat pada halaman 16, dan atsar dari Umar ﷺ dalam masalah tersebut).

Beliau - Al-Hafizh (10/264) - berkata: "Dan larangan isbal terkadang juga (dapat) dilihat dari sisi lain, yakni, keberadaannya yang memungkinkan munculnya kesombongan."

Ibnul Arabiy berkata, "tidak dibenarkan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaiannya hingga melewati mata kaki, lalu dia berdalih, "aku tidak melakukan hal itu karena sombong,, karena illah (sebab) tersebut bukanlah ditujukan kepada "ku", sebab dalih tersebut tidak selamat, Bahkan (perbuatannya) memanjangkan ujung (pakaiannya) itu sendiri menunjukkan akan ke sombongannya." (Dikutip secara ringkas).

Kemudian beliau - yakni Al-Hafizh - berkata: "Walhasil bahwasanya isbal itu menghendaki adanya (perbuatan) menurunkan pakaian, sedangkan menurunkan pakaian menghendaki adanya kesombongan, sekalipun pemakainya tidak bermaksud sombong."

Dan beliau memperkuat (perkataan beliau tersebut) dengan hadits marfu'dari Ibnu Umar ﷺ:

وَإِيَّاكَ وَجَرَّ الْإِزَارِ فَإِنَّ جَرَّ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيْلَةِ.

"Dan berhati-hatilah kamu dari menurunkan (pakaian ke bawah mata kaki, pent.) karena sesungguhnya menurunkan) termasuk kesombongan". (Dan beliau juga menyebut hadits Amru bin Zararah sebagaimana yang terdapat pada halaman depan).

Kemudian Al-Hafizh menyebutkan, sebagai komentar terhadap hadits tersebut. Beliau berkata: "Zhahirnya, bahwasannya Amru tidak melakukan isbal karena sombong, bahkan dia sendiri telah mencegah dirinya dari melakukan hal tersebut, sebab (isbal) merupakan mazhann (tempat dugaan terjadinya) kesombongan." (Dan beliau mengiringi pendapat tersebut dengan Hadits Amru bin Syariid Ats-Tsaqafy sebagaimana yang telah disebutkan di depan.

Kemudian beliau (Al-Hafizh, pent.) menyebutkan atsar Ibnu Mas'ud, lalu beliau membantahnya dengan apa yang telah kami nukilkan disini. Kemudian beliau menutup perkataannya dengan hadits dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang berkata:

"Saya melihat Rasulullah ﷺ memegang rida' (mantel) Sufyan bin Suhail sambil berkata: "Wahai Sufyan janganlah kamu melakukan isbal karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal." (Dikutip dari ***Fathul Baary*** dengan sedikit ringkasan).

Setelah (pembahasan) ini, maka menjadi jelaslah bagi pembaca beberapa perkara:

Pertama: Bahwasanya Fadhilatus syeikh telah keliru dalam menukil dari Al-Hafizh Ibnu Hajar dimana beliau (Ibnu Hajar, pent.) mengatakan haram (hukumnya), sedangkan Syeikh tersebut mengatakan hukumnya boleh atau makruh. Dan hal ini didasari atas kesalahan kedua.

Kedua: Bahwasanya Syeikh tersebut hanya mengambil perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar pada satu tempat dan tidak melihat perkataan beliau yang terdapat pada tempat lainnya. Padahal perkara inilah yang beliau anggap sebagai aib bila terjadi pada diri orang lain. Kami mengucapkan permohonan maaf atas keutamaan beliau. Beliau adalah orang yang teguh dalam berda'wah kepada Allah - ﷻ- Semoga beliau diberikan ganjaran yang terbaik atas kesungguhan yang telah beliau berikan dalam berkhidmat terhadap kaum muslimin. Akan tetapi telah kita pelajari dari para imam kita – semoga Allah merahmati mereka semua - bahwasanya *al-haq* wajib menjadi tuntutan kita dan (wajib) kita terapkan sekalipun atas diri kita sendiri. Dan kami nasehatkan (hal tersebut) juga kepada para Imam (pemimpin) kaum muslimin dan masyarakat mereka.

Allah mengetahui bahwasanya kita mencintai keutamaan beliau karena Allah - akan tetapi *al-haq* (kebenaran) lebih kami cintai lagi (dari pada

mencintai keutamaan beliau, pent.). Sungguh Al-Imam *Darul Hijrah* Malik bin Anas - ﷺ - telah berkata:

كُلٌّ مِنَّا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ

"Setiap kita (dapat) diambil perkataannya dan ditolak (dibantah) kecuali penghuni kubur ini" – dan beliau menunjuk ke kubur Rasulullah ﷺ.

Karena itu maka saya katakan, bahwa: "Mungkin saja beliau belum membaca sisa perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar dan kami berprasangka seperti itu. Sebab berprasangka yang baik kepada kaum muslimin adalah wajib. Apalagi berprasangka baik terhadap seorang alim yang mulia dan Syekh yang memiliki keutamaan. Bersamaan dengan itu pula kita katakan: "Sesungguhnya beliau telah jatuh dalam apa yang beliau ingkari terhadap manusia, disebabkan karena ketergesa-gesaan beliau dalam memutuskan (perkara ini, pent.). Dan hal seperti ini tidak pantas terjadi pada diri orang di bawah beliau dari para penuntut ilmu dan orang-orang selain mereka. Betapa tidak, beliau (Ibnu Hajar, pent.) adalah seorang yang alim yang ditunjuk oleh semua jari, seorang yang terkenal dengan penelitian ilmiahnya dalam masalah-masalah yang besar. Sungguh Al-Hafizh telah menyebutkan sejumlah nash-nash dan dalil-dalil serta bantahan-bantahan yang tidak didapati di dalam (kitab lain) selain Kitab ***Fathul Baary***. Bahkan beliau رحمه الله tidak membiarkan peluang

bagi seorangpun yang datang sesudah beliau untuk mengatakan tentang makruhnya isbal secara mutlak, apalagi membolehkannya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam As- Syaukany, yang mengomentari tentang (***Fathul Baary***): " *Tidak ada hijrah setelah Fath (maksudnya adalah **Fathul Baary**, pent.)"*.

Atau kemungkinan beliau (Syekh tersebut) telah membaca seluruh perkataan al-Hafizh dan telah menelaahnya akan tetapi beliau tidak menyebutkannya dan bahkan menyembunyikannya. Ini merupakan suatu penafian (peniadaan) terhadap amanah ilmiyah. Kami membersihkan Syekh tersebut – semoga Allah memberkahi beliau pada umur beliau - dari perbuatan semacam itu. Sebab yang demikian itu bukanlah merupakan ciri-ciri ahli ilmu dan orang bertaqwa. Bahkan merupakan salah satu dari sifat-sifat *ahlul bid'ah* dan *pengikut hawa nafsu*, dan merupakan jalan *ahli tadlis* [7], semoga beliau tidak termasuk orang yang seperti itu.

---

7. *Tadliis* dalam ilmu hadits adalah menyembunyikan cacat sanad (rangkaian para periwayat hadits) serta memperbagus zhahirnya. Hukum *Tadliis* itu *makruh* (dibenci). Dan *tadlis isnad* itu lebih *makruh* dari pada *tadlis as-syuyuukh*. (Pent. Dikutip dari CD *Mausuu'ah Al-Hadits As-Syariif* Produksi ke-2, tahun 2000) Dan yang dimaksud dengan *tadlis* disini adalah (orang yang suka menyembunyikan ilmu, pent.) *Wallahu A'lam*.

Dari sini nampaklah suatu perkara yang penting, yakni bahwa Syekh tersebut رحمه الله belum mengumpulkan hadits-hadits dalam bab ini seluruhnya secara baik yang dapat menjadikan beliau tegak di atas ketepatan (kebenaran) dalam masalah ini. Bagaimana mungkin beliau membawa (dalil-dalil) *mutlak* (umum) kepada (dalil-dalil) *muqayyad* (dalil khusus)?

Haruskah Kita Mengingkari Orang yang Melakukan Isbal

Kita wajib mengingkari Syeikh tersebut dan orang lain selain beliau dari orang-orang yang tidak memandang adanya pengingkaran dalam masalah ini terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran – dan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman – Kami katakan kepada mereka, bahwa kami leluasa (untuk melakukan) apa yang leluasa (dilakukan) oleh Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabat beliau ﷺ. Sungguh telah berlalu penjelasan kami mengenai hadits-hadits yang shahih (yang menuinjukkan) pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang melakukan isbal. Beliau merubah kemungkaran tersebut dengan lisan dan tangan, begitu pula dengan Umar bin Khatthab ﷺ dan kebanyakan dari para sahabat ﷺ. Sedangkan dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...(أخرجه مسلم)

"Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya..." (Ditakhrij oleh Muslim).

Adapun apa yang dinukil oleh Syekh tersebut dalam kitab beliau dari Imam An-Nawawy dari ***syarah Muslim*** (4/795 Cet. As- Syu'ab) seputar hadits Abu Bakar ﷺ, maka telah kami bantah dalam (pembahasan) syubhat pertama.

Demikianlah, dan kami memohon kepada Allah semoga Dia memberikan petunjuk kepada kita semua kepada apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya, dan semoga Dia memberikan taufik-Nya kepada para da'i Islam di atas kebenaran dan ketepatan, dan tidak menjadikan di dalam hati kita rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kondisi Dimana Isbal Tidak Diharamkan

1. Telah berlalu (penjelasan) bahwasanya wanita, sesuai dengan nash yang ada, keluar dari hukum (haramnya) isbal.[8]

---

8. Maksudnya adalah bahwa wanita tidak terkena hukum isbal. pent.). Saya pent.) katakan bahwa perkataan pengarang ini tidak tepat, sebab yang sebenarnya bagi wanita ada juga hukum isbalnya dimana mereka tidak boleh melebihkan pakaian mereka melewati batas tersebut, yakni ukuran pakaian yang melewati mata kaki lebih dari satu hasta (satu siku).

   Apabila pakaian wanita melewati mata kakinya lebih dari satu siku maka haram hukumnya bagi mereka, sesuai dengan hadits Ummu Salamah mengenai pertanyaan beliau kepada Nabi ﷺ tentang batas pakaian wanita; (Berkata Ummu Salamah, pent.) lalu bagaimana dengan kaum wanita berbuat terhadap ujung-ujung (pakaian) mereka ?, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "*Hendaklah mereka memanjangkannya satu jengkal*". Kata Ummu Salamah: kalau begitu, akan kelihatan kaki-kaki mereka (kalau mereka berjalan, pent.). Beliau menjawab: "*Panjangkanlah satu siku, dan jangan lebih dari (ukuran)*

2. Berkata Al-Hafizh dalam ***Fathul Baary*** 10/257: "Dikecualikan dari isbalnya pakaian secara mutlak, apa-apa yang isbal karena darurat. Seperti jika pada kedua matakaki seseorang terdapat luka yang sering dikeroyok lalat jika dia tidak menutupinya dengan pakaiannya, sementara dia tidak mendapatkan sesuatu yang lain (untuk menutupi luka tersebut)."

Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Berkata Syekh kami – yang beliau maksudkan adalah Al-Hafizh Al-'Iraqy – dalam ***Syarah At-Tirmidzy***: "dengan izin beliau ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai gamis dari sutera karena mengidap penyakit gatal-gatal, dan menggabung antara keduanya (yakni antara haramnya memakai sutera bagi laki-laki dan adanya penyakit gatal-gatal, pent.), maka dibolehkan (bagi seseorang untuk) mengerjakan apa yang (sebenarnya) dilarang karena kondisi dharurat." (Dinukil dari ***Fathul Baary*** 10/257).

3. Dan tidak mengapa apabila pakaian (seseorang) turun dengan sendirinya sedangkan dia tidak bermaksud untuk melakukan isbal. Dalilnya adalah hadits Abu Bakar, dimana be-

---

itu". (Hadits shahih ditakrij oleh Abu Dawud, Turmudzy dan Nasa'iy). Hadits ini juga dimuat oleh penulis sebagai salah satu dalil tentang diharamkannya isbal bagi laki-laki sekalipun tidak dilakukan kerena sombong. pent.).

Hukum-hukum yang Berhubungan Dengan Masalah Isbal

A. SAMPAI DI MANAKAH (BATAS) PAKAIAN ITU ?

Sunnah dalam pakaian itu adalah sampai di setengah betis. Dari Hudzaifah ﷺ dia berkata: "Rasulullah ﷺ memegang otot kedua betisku lalu berkata:

هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَـأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِْزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ. (صحيح رواه أحمد والترمذى و النسائى وغير هم \الصحيحة ٤\٣٦٤).

"Di sinilah letak (batas) pakaian. Jika kamu keberatan, maka turunkanlah sedikit. Dan jika kamu masih keberatan, maka tidak ada hak bagi pakaian di bawah mata kaki." (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Turmudzy, Nasa'iy dan lain-lain, lihat *As-Shahihah* 4/364).

Syekh Al-Albany berkata: "Sunnah inilah yang banyak orang-orang khusus (alim, pent.) berpaling daripadanya, apalagi orang-orang awam."

Sungguh pakaian beliau ﷺ adalah sampai pada tengah betis beliau sebagaimana telah berlalu (keterangannya) dalam hadits 'Ubaid bin Khalid, dia berkata:

فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

"Maka saya melihat pakaian beliau, ternyata pakaian beliau ﷺ sampai setengah kedua betisnya."

Dan sabda beliau ﷺ :

إِزْرَةُ الْمُــؤْمِنِ –اى هيئة ازار المؤمن– إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ.(صحيح أخرجه أبو داود وبن ماجه)

"Pakaian seorang mukmin itu – maksudnya keadaan pakaian orang laki-laki beriman – sampai setengah kedua betisnya. Tidak ada dosa baginya (bila pakaiannya berada) di antara setengah betis dan kedua mata kaki. Sedangkan (pakaian) yang melewati kedua mata kaki (tempatnya) di Neraka." (Hadits Shahih ditakhrij oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Di dalam hadits *hasan* yang ditakhrij oleh Ahmad dan At-Thabrany dari 'Amru bin Zararah, dikatakan:

وَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرُو فَقَالَ : يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ تَحْتَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ: يَا عَمْرُو هذا مَوْضِعُ الْإِزَارِ.

"Dan Rasulullah ﷺ meletakkan empat jari beliau dibawah lutut 'Amru sambil berkata:"Wahai 'Amru, (sampai) di sinilah letak pakaian. Kemudian beliau meletakkan empat jari beliau di bawah empat jari (yang pertama, pent.) lalu berkata: "Wahai 'Amru (sampai) di sinilah letak pakaian."

Dari Abu Ishaq, beliau berkata:

رَأَيْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُوْنَ إِلَى أَنْصَافِ سُوْقِهِمْ

"Saya melihat manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ memakai sarung sampai ke setengah betis-betis mereka."

Lalu beliau menyebut Usamah bin Zaid, Ibnu 'Umar, Zaid bin Arqam dan al-Barra' bin 'Azib". (Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah 8/393 dengan sanad yang *shahih*, rijal (para perawinya) adalah rijal yang *tsiqah* (terpercaya), rijal (kitab) *Shahih* (Bukhary, pent.))

Berkata Ibnu Hajar رحمه الله (dalam kitab ***Fathul Baary***, pent.) 10/ 259: "Walhasil, bahwasannya

bagi (pakaian) laki-laki itu terdapat dua keadaan, **(yang pertama):** keadaan *istihbab* (disukai), yakni keadaan pakaian yang pendek sampai pada setengah betis, dan **(yang kedua):** keadaan *jawaz* (dibolehkan), yakni keadaan pakaian sampai kedua mata kaki." (Dengan demikian maka) batas akhir dari pakaian adalah sampai kedua mata kaki - yakni dua daging yang muncul di antara akhir betis dan permulaan telapak kaki dari kedua sisi– dan tidak ada hak bagi kedua mata kaki dalam masalah pakaian (yakni kedua mata kaki tidak boleh ditutupi oleh pakaian, [pent.]).

B. PERINGATAN (II):

Disini ada dua peringatan;

Pertama: Sebagaimana banyak di antara kaum muslimin yang melakukan isbal dalam berpakaian, demikian pula terdapat pada sebagian dari mereka yang melewati batas dalam memendekkan pakaian, sehingga sampai ke lutut. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan seperti ini merupakan (sifat) *ghuluw* (berlebih-lebihan) yang dilarang. Sungguh Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan suatu riwayat dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Sirin, beliau berkata: "(Bahwa) mereka dahulu tidak menyukai pakaian yang (lebih) tinggi dari setengah betis". (Diriwayatkan secara *marfu'*[9] dari

---

9. Hadits *Marfu'* adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi ﷺ,

hadits Abu Bakar ﷺ namun sanadnya *dha'if* (lemah).

Kedua: Sebagian pemuda memendekkan pakaiannya sampai setengah betis, namun memanjangkan celananya sehingga mencapai ukuran isbal lalu dia menyangka bahwa dia telah menegakkan sunnah dalam bentuk yang shahih (tepat). Ini merupakan suatu kekeliruan yang perlu diperingatkan kepadanya.

Syeikh Bin Baaz ﷺ berkata: "Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa memanjangkan celana hingga melampaui kedua mata kaki dan (memanjangkan) gamis sampai mencapai setengah betis, hal ini tidak dibolehkan. Yang sesuai sunnah adalah apabila gamis dan semacamnya berada di antara setengah betis dan kedua mata kaki, sebagai pengamalan terhadap seluruh hadits-hadits. Dan hanya Allah jualah tempat memohon taufiq." (Dikutip dari ***Majallat Ad-Da'wah*** halaman 935).

---

baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun *taqriir* (sikap Nabi ﷺ kepada perbuatan para sahabat), baik itu yang disebutkan dengan sanad yang bersambung maupun tidak. (pent.) Dikutip dari CD *Mausuu'ah Al-Hadiits As-Syariif.*

C. APAKAH YANG AKAN DIAZAB DARI ORANG YANG ISBAL ITU KEDUA MATA KAKINYA ATAUKAH PAKAIANNYA ?

Dari Abi Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka tempatnya di neraka."

Al-Khatthabiy berkata: "Yang dimaksudkan oleh beliau ﷺ adalah tempat yang dicapai oleh pakaian yang melewati mata kaki itu (disiksa) di Neraka. Kata "pakaian" itu hanyalah merupakan kinayah (bahasa kiasan-pent.) dari tubuh pemakainya, sedangkan maknanya adalah bahwasannya bagian tubuh yang lebih dari kedua mata kaki, akan diazab sebagai suatu hukuman. Walhasil dia merupakan bagian dari penamaan sesuatu dengan nama sesuatu yang mendekatinya, atau (berupa pakaian, pent.) yang berlabuh diatasnya".

Dalam mensyarah hadits-hadits tersebut Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Tidaklah mengapa hadits-hadits tersebut dipahami sebagaimana zhahirnya, dan dia termasuk dalam bab (sebagai mana firman Allah ﷻ, pent):

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ

جَهَنَّمَ ﴿٩٨﴾ [الأنبياء:٩٨]

"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam." **(QS. Al-Anbiyaa': 98).**

Yang memperkuat hal tersebut adalah sabda Nabi ﷺ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ. (متفق عليه)

"Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sesungguhnya sebuah baju yang diambil (oleh seseorang) dalam perang khaibar dari ghanimah yang tidak masuk dalam pembagian, niscaya api neraka akan menyala di atasnya. Maka tatkala manusia mendengar hal tersebut, datanglah seorang laki-laki dengan (membawa) satu atau dua tali terompah (sandal) kepada Nabi ﷺ sambil berkata: "Seutas tali sandal dari api neraka atau dua utas tali dari api neraka". (Muttaffaq 'alaih).

D. DALAM HAL APA SAJA (HUKUM) ISBAL ITU BERLAKU ?

Dari Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata: Rasulullah

ﷺ bersabda:

الْإِسْبَـــالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَـــامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَـــمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَـــامَةِ. (أخرجه أبـــو داود والنسائى وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع ٢٧٧٠).

"Isbal itu berlaku pada sarung, gamis dan sorban. Barangsiapa yang menurunkan sedikitpun daripadanya karena sombong niscaya dia tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat nanti." (Ditakhrij oleh Abu Dawud dan Nasa'iy serta dishahihkan oleh Syekh Al-Albany dalam ***Shahiihul Jaami'*** no.2770).

Ibnu Umar juga pernah berkata: "Apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ mengenai sarung, maka hal itu juga berlaku pada gamis." (Ditakrij oleh Abu Dawud).

At-Thabary berkata: "Khabar yang ada hanyalah (berupa) lafazh "*'izaar*"(sarung) sebab kebanyakan orang pada masa beliau memakai sarung dan mantel, sehingga tatkala orang-orang mengenakan gamis, dan baju besi, maka hukumnya adalah (sama dengan) hukum sarung dalam masalah larangan". (Dikutip dari ***Fathul Baary*** 10/262).

Ibnu Batthal berkata, "Ini adalah merupakan qiyas yang benar. Sekalipun nash tidak menggunakan kata "*tsaub*" (pakaian), sebab dia meliputi semua itu". (Rujukannya sama dengan yang sebe-

lumnya). Dan telah kami sebutkan sebelumnya, hadits:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (صحيح).

"Barangsiapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." (Hadits Shahih).

Ini adalah merupakan nash umum yang meliputi sarung, *gamis* (kemeja), baju arab, *sirwaal* (celana panjang) yang islami, *burnus* (kopiah panjang) dari Maghriby, mantel, *pantalon* (celana panjang) buatan Perancis, serban, lengan baju, dan lain sebagainya dari (model-model) pakaian, baik itu pakaian zaman dahulu maupun pakaian modern. Maka kalaupun hal itu tidak diharamkan dari sisi karena adanya unsur kesombongan dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kesombongan, namun tetap diharamkan dari segi adanya *israf* (pemborosan). Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوْا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَمَخِيْلَةٍ.

(حسن.صحيح الجا مع).

"Makanlah, minumlah dan bersedekahlah, selama tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong." (Hadits Hasan, dalam ***Shahihul Jami'*** no. 505).

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. (أخرجه البخاري معلقا. ووصله ابن أبي شيبة. (ألفتح ١٠\٥٢٥)).

"Makanlah sesuka hatimu, dan berpakaianlah sesuka hatimu. Yang membuat kamu bersalah hanyalah dua hal, yakni: boros dan sombong". (Ditakhrij oleh Al-Bukhari secara Muallaq[10]), dan (dinyatakan) bersambung (sanadnya, pent.) oleh Ibnu Abi Syaibah. Lihat ***Fathul Baary,*** 10/525).

---

10. Hadits *Mu'allaq* adalah hadits yang dihilangkan dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berurutan, bahkan ada juga yang menghapus seluruh sanad (lalu dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda.

    Hadits *Mu'allaq* tertolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun *hadits Mu'allaq* yang terdapat dalam Kitab ***Shahih Al-Bukhari***, maka terdapat dua keadaan:

    Pertama: Jika beliau menyebutkan hadits tersebut dengan bentuk kalimat *jazam* (memastikan), seperti: قال *(telah berkata...),* ذكر *(telah menyebutkan...),* حكى *(telah menceritakan..), maka hadits tersebut shahih.*

    Kedua: Jika beliau mengatakannya dengan bentuk kata seperti: قيل (*dikatakan*), ذكر (*disebutkan*) atau حكى (*diceritakan*), maka hadits tersebut tidak dapat dihukum sebagai hadits shahih, bahkan ada yang shahih, ada yang hasan dan ada yang dha'if (lemah), namun tidak ada yang lemah sekali. Makanya perlu diteliti dengan cermat untuk menetapkan hukumnya. pent.) Dikutip dari CD *Mausu'ah*.

A. Isbalnya *"Ridaa'"* (mantel).

Adapun isbalnya mantel, yakni jika apabila panjang kedua ujungnya mencapai di bawah kedua mata kaki. Demikian pula dengan isbalnya *pantalon*, sehingga pada pantalon itu terdapat beberapa pelanggaran:

1). Penyerupaan dengan orang-orang kafir. Padahal orang Islam telah diperintahkan untuk menyelisihi dan berbeda dengan mereka. Jika kita katakan bahwa penyerupaan tersebut telah hilang, dengan dalih hal tersebut telah memasyarakat, maka kita katakan, tidak begitu. Justru hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat yang telah dikuasai oleh pakaian Arab seperti pada negara-negara Teluk dan sebagainya, atau negara-negara yang telah dikuasai oleh *sirwal* (celana panjang yang) islamy – yang kedua kakinya longgar (luas) – seperti di Negara Afhgan, Pakistan dan lain-lain. Karena sesungguhnya berbedanya seorang muslim dengan kaumnya beserta keserupaannya dengan orang-orang kafir dalam memakai pantalon, tak dapat diartikan lain kecuali bahwasannya hal itu merupakan bentuk penyerupaan dengan mereka.

2). Sempit dan membentuk aurat (postur tubuh), terutama ketika ruku dan sujud. Hal ini diharamkan, sebagaimana kesepakatan (ulama, [pent.]).

3). *Isbal* (yakni panjang melebihi mata kaki, pent.).

4). Kami tambahkan bahwa kebanyakan yang terjadi adalah bahwasannya sebagian orang ketika dia melaksanakan shalat dengan memakai pantalon lalu dia ruku' atau sujud maka pantalonnya terbuka dari belakang sehingga kelihatan sesuatu dari auratnya dan tanahpun bertambah basah.[11]

Kami melihat akan pentingnya menyebutkan pendapat Syekh Al-Albany dalam sebagian rekaman beliau, yang dinukil dari risalah ***Tanbiihaat Haammah Alaa Malaabisil Muslimin*** (Peringatan Penting Mengenai Pakaian Muslim [laki-laki]), halaman 27-28; beliau bekata: "Pada pantalon itu terapat dua mushibah;

Mushibah **petama**, adalah: bahwasanya pemakainya menyerupai orang-orang kafir.

Kaum muslimin dahulu, mereka memakai "*sarawil*"[12] yang lapang dan longgar sebagaimana masih dipakai oleh sebagian orang di Suriya dan Libanon. Orang-orang Islam tidak mengenal pantalon kecuali ketika mereka dijajah, kemudian

---

11. Kata: "*Dan tanahpun bertambah basah*", diterjemahkan dari kalimat: فيزيد الطين بلة. Adapun maksud yang tepat dari kalimat tersebut *wallaahu a'lam*. pent.)

12. "*Saraawiil*", jamak dari kata "*sirwal*", yang berarti celana panjang. pent.)

setelah para penjajah itu ditarik, merekapun meninggalkan pengaruh-pengaruh mereka yang buruk. Dan kemudian kaum muslimin mengambilnya disebabkan karena kebodohan mereka. (Dan adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mempengaruhi orang-orang kafir, bukan justru terpengaruh dengan mereka).

Mushibah yang **kedua** adalah bahwasannya pantalon itu membentuk aurat, sedangkan (batas) aurat laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Seseorang yang melakukan shalat, difardhukan agar ketika dia sedang sujud, dia menjadi lebih jauh lagi dari melakukan maksiat kepada Allah. Lalu kelihatan kedua pantatnya yang menonjol, bahkan kelihatan apa yang berada di antara kedua pantatnya menonjol. Lalu bagaimana mungkin manusia ini melakukan shalat dan dia berdiri dihadapan Rabb semesta alam (dalam keadaan seperti itu, [pent.])?!

Dan lebih mengherankan lagi bahwasannya kebanyakan diantara pemuda kaum muslimin mereka mengingkari wanita-wanita, yakni pakaian mereka yang sempit sebab (pakaian mereka tersebut) membentuk postur tubuh mereka. Para pemuda tersebut lupa akan diri mereka sendiri bahwa ternyata mereka sendirilah yang jatuh kedalam apa yang mereka ingkari. Dan tidak ada bedanya antara wanita yang memakai pakaian sempit hingga membentuk postur tubuhnya dengan pemuda yang memakai pantalon, sebab dia juga

membentuk (model) pantatnya. Sedangkan pantat lelaki dan pantat wanita dari segi aurat, kedua-duanya sama saja. Oleh karena itu maka wajib atas para pemuda untuk memperhatikan musibah yang telah menggerogoti (kebanyakan dari) mereka ini kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan amat sedikitlah mereka ini. Oleh karena itu maka (memakai) pantalon itu haram (hukumnya), sebab di samping merupakan penyerupaan terhadap orang-orang kuffar, juga karena dia (dapat) membentuk aurat besar."

B. Isbalnya *"Imamah"* (sorban)

Adapun mengenai masalah *isbal* pada *imamah* (sorban), maka Al-Hafizh telah mengatakan di dalam kitab ***Fathul Baary***, bahwa "yang dimaksud dengannya adalah kebiasaan orang-orang arab berupa menurunkan *"adzbaat"*(ekor-ekor sorban). Maka apa saja yang melebihi kebiasaan dalam masalah tersebut, maka dia termasuk is bal". (Dikutip dari ***Fathul Baary***, 10/ 262).

Dengan demikian maka memanjangkan sorban melewati kebiasaan, diharamkan jika dilakukan dengan sombong. Kemudian, sesungguhnya dia termasuk *israf* (berlebih-lebihan) yang dilarang, (sebagaimana terdapat) dalam hadits terdahulu, dan juga termasuk bid'ah.

Syeikh Khairuddin Wanily berkata dalam kitab beliau yang sangat bagus ***Al-Masjid fil-***

Islaam:: "Terkadang (sorban seseorang, pent.) menjadi berat untuk dibawa oleh kepala dan menyelisihi kesederhanaan Islam. Karena itu tidak mungkin Rasulullah ﷺ memiliki sorban seperti ini yang membutuhkan waktu lilitan yang lama, belum lagi dia merupakan israf (berlebihan-lebihan) dalam (memakai) kain, sehingga (kita dapati) sebagian dari sorban-sorban (seperti) ini sampai mencapai puluhan siku dan membutuhkan alat khusus untuk melilitnya". (Dikutip dengan sedikit perubahan).

C. Isbalnya "*Akmaam*" (lengan baju).

Adapun memanjangkan lengan baju sebagaimana yang kami lihat pada pakaian sebagian dari penduduk *Sha'id* dan *Riif* di Mesir, demikian juga dengan sebagian dari saudara-saudara kita dari penduduk Sudan. Maka sesungguhnya dapat kita gambarkan sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim bahwasannya: "Dia adalah lengan baju yang luas dan panjang seperti "*akhraj*", (maka yang seperti ini) tidak pernah dipakai oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula oleh seorangpun dari sahabat-sahabat beliau ﷺ, sehingga dia menyelisihi sunnah. Dan untuk membolehkannya perlu diteliti kembali, sebab hal ini termasuk dalam jenis "*khuyala'*" (kesombongan)". (**Zaadul ma'ad** *1/140).*

Berkata Asy- Syaukany: رحمه الله: "Sungguh telah menjadi manusia yang paling masyhur dalam

menyelisihi sunnah ini (yakni kewajiban mengangkat pakaian keatas mata kaki, [pent.]) pada zaman kita (sekarang) ini adalah para ulama', sehingga nampak dari salah seorang di antara mereka sungguh telah menjadikan untuk gamisnya dua lengan yang setiap salah satu dari keduanya cukup untuk dijadikan sebuah jubah atau gamis untuk seorang anaknya atau anak yatim yang masih kecil. Dan di dalamnya tidak ada sedikitpun (yang diperoleh) dari manfaat-manfaat duniawy melainkan hanyalah kesia-siaan belaka, pembebanan terhadap diri dan menghambat gerak tangan dalam berbagai manfaat, serta mengakibatkan cepatnya mengalami sobekan, dan merusak pemandangan. Tidak ada sedikitpun yang didapat dari –manfaat- keduniaan selain dari menyelisihi sunnah, isbal, dan kesombongan". (Dikutip dengan sedikit perubahan dari *Nailul Authaar* 2/108).

Beberapa Masalah

A. Bagaimana Laki-laki Yang Menyukai Sandal Dan Baju Yang Bagus

Seorang laki-laki yang menyukai sandal dan baju yang bagus tidaklah termasuk sombong, Sesuai dengan hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قِيلَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

(أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما).

"Tidak akan masuk jannah siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah dari kesombongan". Dikatakan: Bahwasanya seorang laki-laki menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak

kebenaran dan menganggap remeh orang lain ". (Ditakhrij oleh Muslim, Ahmad dan lain-lain).

B. Hukum Penjahit Yang Menjahit Pakaian-pakaian *Yang Isbal.*

Diharamkan bagi penjahit untuk menjahit pakaian-pakaian yang isbal di bawah mata kaki. Dalilnya adalah Firman Allah ﷻ :

﴿ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾ ﴾ [المائدة:٢]

"Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. 5/ Al-Maidah: 2).

Dan hadits:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.قيل:كيف أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: أن تَحْجُزُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. (متفق عليه)

"Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi". Dikatakan: Bagaimana saya menolongnya sedangkan dia berbuat kezhaliman? Beliau menjawab: "Hendaklah kamu menahannya untuk tidak melakukan kezhaliman itu, sebab sesungguhnya

dengan demikian kamu telah menolongnya". (Muttafaq 'Alaih).

C. Apakah Dalam Memendekkan Pakaian Atau Melakukan Isbal (Memanjangkannya) Itu Terdapat "*Syuhrah*" (Sikap Tampil Beda Yang dilarang)?

Diharamkan *syuhrah*[13] dari pakaian. Yakni pakaian yang (terangkat) tinggi melebihi adat (kebiasaan). Demikian pula (pakaian) yang sangat rendah (turun) melebihi adat (kebiasaan). Sebab para salaf membenci dua *syuhrah* tersebut, yakni *syuhrah* terlalu naik (tinggi) dan *syuhrah* terlalu turun.

Di dalam hadits yang shahih disebutkan:

---

13. Berkarta Ibnul Atsir: "*Syuhrah*" adalah menampakkan sesuatu. Dan yang dimaksud (dalam hadits ini) adalah bahwasannya pakaiannya menjadi terkenal diantara manusia karena perbedaan warnanya dengan warna pakaian mereka, sehingga manusia akan memusatkan perhatian kepadanya, dan orang tersebut angkuh dan bangga terhadap mereka. Demikianlah seperti yang terdapat dalam ***An-Nail (Nailul Authar*** [pent.]*).* (Lihat ***'Aunul Ma'buud Syarah Sunan Abi Dawud***). (pent.)atau dapat dikatakan sebagai (sikap suka tampil beda dari yang lain agar supaya seseorang menjadi populer). [pent.]).

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مُذِلَّةٍ ثُـــمَّ يَـــلْهَبُ فِي النَّـــارِ. (حسن. صحيح الجـــامع. حجـــاب المرأة المسلمة ١١٠)

"Barangsiapa yang memakai pakaian syuhrah niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian dia dibakar di dalam neraka." (Hadits Hasan. Dalam Kitab ***Shahihul jaami'***, bab. Hijaabul Mar'atil Muslimah, no. 110).

Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. (Lihat kitab ***Al-Fataawaa oleh Ibnu Taimiyyah*** رَحِمَهُ اللهُ 22/138).

Peringatan Terhadap Beberapa Hadits Dha'if

Saya melihat di antara suatu hal yang wajib untuk saya kemukakan dalam risalah ini adalah apa yang berada di hadapanku sekarang berupa beberapa hadits *dha'if* (lemah) dan *Maudhu'* (palsu) beserta penjelasan tentang letak cacatnya, agar seorang muslim dapat memelihara diri darinya serta berhati-hati dalam menukilkannya atau beramal dengannya. Sehingga dia tidak menyandarkannya kepada Rasulullah ﷺ. Sebab hal itu termasuk salah satu dari perkara-perkara yang diharamkan, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak dalil yang bukan di sini tempatnya untuk dipaparkan, akan tetapi kami akan menunjukkan satu di antaranya sekedar sebagai contoh. Yakni sabda beliau ﷺ:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (أخرجه مسلم)

"Cukuplah seseorang itu (dikatakan) berdusta jika

wudhu kemudian datang. Lalu seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah mengapa kamu menyuruhnya untuk berwudhu?". Beliau menjawab:

إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ. وَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ. (ضعيف أخرجه أبو داود)

" *Sesungguhnya dia shalat dalam keadaan pakaiannya isbal dan Allah tidak menerima shalat orang yang isbal pakaiannya.*" (Hadits dha'if (lemah) ditakhrij oleh Abu Dawud).

Syeikh Al-Albany berkata: Sanadnya lemah. Di dalamnya terdapat Abu Ja'far, (mengambil) dari beliau Yahya bin Abi Katsir. Dia adalah al-Anshary seorang mu'adzzin. Dia orangnya *majhul* (tidak dikenal – oleh ahli hadits, pent.), sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qatthaan. Dan (disebutakan) dalam ***At-Taqriib*** bahwasannya dia adalah *layyinul hadiits* (lunak haditsnya). Saya – Al-Albany – katakan: "Maka barangsiapa yang menshahihkan hadits ini berarti dia telah keliru". (Dikutip dari ***Al-Misykaat*** 1/238).

"Al-Kaftu" Dalam Shalat

Sungguh telah sepakat para ulama' tentang tidak bolehnya beramal dengan hadits lemah dalam masalah hukum. Dan ini adalah salah satu di antaranya. Kemudian mereka juga jatuh ke dalam pelanggaran syari'at, yakni *al-kaftu* (menggulung pakaian, pent.) dalam shalat.

Nabi ﷺ bersabda:

أُمِرْنا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ- وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ. (مختصر البخارى- ٤٤١)

"Kami diperintahkan untuk sujud pada tujuh tulang, (yakni): dahi - dan beliau memberi isyarat dengan tangannya ke hidungnya –, pada kedua tangan, dua lutut dan kedua ujung-ujung jari kaki. Dan kami dilarang mengumpul pakaian dan rambut."(Dari ***Mukhtashar Al-Bukhari***. No. 144).

Berkata Ibnul Atsir dalam *An-Nihaayah*: *"kaftus tsiyaab", yakni mengumpulkannya agar tidak terurai (tersebar)"*. (4/184).

Dan termasuk *"alkaft"* adalah menggulung celana dan lengan baju, mengangkat *"ghatrah"* atau *"syimaagh"*[14] dan mengumpul rambut dan pakaian sebagian kepada sebagian yang lain, sebelum dan ketika (melaksanakan) shalat.

14. *Ghatrah* atau *syimaagh* adalah kain berkotak berwarna merah putih, hitam putih dsb. Yang biasa dipakai oleh orang Arab penutup kepalanya. pent.).

Penutup

Sebagai penutup saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa semoga Dia mengumpulkan kaum muslimin di atas ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dan melunakkan hati-hati mereka serta menyatukan barisan mereka di atas tauhid-Nya. Dan semoga Dia memberikan manfaat dari risalah ini, baik kepada pengumpulnya maupun pembacanya, dan menjadikannya sebagai simpanan bagiku (demi) suatu hari, dimana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Sesungguhnya Dialah yang menguasai semua itu dan Maha Kuasa atasnya. Semoga shalawat dan salam (senantisa tercurahkan) atas Nabi kita Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya.

Ditulis oleh:

Waliid bin Muhammad Nabiih bin Saif An-Nashr.

Tulisan ini diselesaikan penulisannya pada waktu zhuhur di hari Kamis, Syawal 1410 H.

(Dan selesai diterjemahkan oleh Abu Hafsh Muhammad Tasyrif Asbi Al-Butony al-Ambony pada waktu zhuhur hari Rabu, 5 Jumadi At-tsani 1423 H / 14 Agustus 2002 M).

Semoga buku terjemahan ini bermanfaat bagi penerjemah dan para pembaca serta dapat menghilangkan syubhat-syubhat yang dapati dalam masyarakat selama ini. Dan semoga Allah menjadikan kita *tsabat* dalam mengamalkan sunnah yang telah jelas ini. Amin.

الإسبال لغير الخيلاء

Larangan Berpakaian ISBAL

Islam identik sebagai lawan dari jahiliyyah. Orang muslim adalah orang-orang yang hidup dalam naungan cahaya ajaran Islam yang terang benderang, jelas dan penuh petunjuk. Sementara 'orang jahiliyyah' adalah orang yang hidup dalam rambu-rambu ajaran jahiliyyah, yakni ajaran yang tidak didasari Islam. Perbuatannya disebut 'jahiliyyah', sementara orangnya disebut orang jahil. Problem kejahilan umat Islam dewasa ini amatlah merata, meliputi banyak keyakinan, amalan dan gaya hidup mereka. Salah satu di antara aplikasinya adalah cara berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya adalah berpakaian *isbal*. Berpakaian *isbal* hukumnya haram dalam Islam. *Isbal* artinya melabuhkan kain, celana dan sejenisnya melewati batas mata kaki. Yakni pakaian bagian bawah yang terlalu panjang sehingga menutupi mata kaki. Banyak hadits yang menegaskan larangan terhadap *isbal*. Hanya saja sebagian kalangan, termasuk sedikit ahli ilmu, menolak adanya larangan itu dengan berbagai alasan yang tidak bisa dijadikan acuan. Buku ini secara ringkas, padat dan akurat, membabat habis seluruh hujjah dan alasan mereka yang masih memperbolehkan atau paling tidak menganggap ringan berpakaian dengan isbal. Itu yang menjadikan buku mungil ini amat layak dibaca masyarakat kaum muslimin.